



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN BANTUAN HUKUM

Penulis:

Edi, S.H.

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN BANTUAN HUKUM

Penulis:

Edi, S.H.

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.

Editor:

Ade Nomi, S.Tr. Pas.



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

ADVOKASI KEBIJAKAN DAN BANTUAN HUKUM

Penulis:
Edi, S.H.
Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.

ISBN : 978-623-5716-73-2

Editor:
Ade Nomi, S.Tr. Pas.

Penyunting:
Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak
Sopi Ahyar

Penerbit :
BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Advokasi Kebijakan Dan Bantuan Hukum”.

Modul “Advokasi Kebijakan Dan Bantuan Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Advokasi Kebijakan Dan Bantuan Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Advokasi Kebijakan Dan Bantuan Hukum” ini serta Narasumber yang telah memberikan rewiu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Manfaat Modul	5
D. Tujuan Pembelajaran	5
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
F. Petunjuk Belajar	6
BAB II ADVOKASI KEBIJAKAN	7
A. Kebijakan Publik Sebagai Sasaran Advokasi	8
B. Pengertian Advokasi Kebijakan	13
C. Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik	15
D. Tujuan Advokasi Kebijakan	16
E. Aktor-aktor dalam Advokasi Kebijakan	16
F. Sasaran Advokasi Kebijakan	18
G. Elemen Penting Dalam Advokasi Kebijakan	22
H. Advokasi Kebijakan dalam Perspektif <i>Governance</i> ..	37
I. Strategi Advokasi Kebijakan	51
J. Latihan	53
K. Rangkuman Bab	54
L. Evaluasi	55
M. Umpan Balik	55
BAB III BANTUAN HUKUM	57
A. Sejarah Bantuan Hukum.....	57

B. Pengertian Bantuan Hukum	61
C. Konsep Layanan Bantuan Hukum	65
D. Tujuan dan Asas Bantuan Hukum	66
E. Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum.....	71
F. Mekanisme, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	78
G. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	87
H. Sanksi	92
I. Perluasan Bantuan Hukum	93
J. Latihan	104
K. Rangkuman Bab.....	104
L. Evaluasi	106
M. Umpan Balik.....	106
 BAB IV PERAN PENYULUH HUKUM DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN DAN BANTUAN HUKUM	 107
A. Urgensi Kehadiran Penyuluh Hukum.....	107
B. Penyuluh Hukum dalam Advokasi Kebijakan.....	110
C. Penyuluh Hukum dalam Bantuan Hukum.....	116
D. Latihan	117
E. Rangkuman Bab	118
F. Evaluasi	119
G. Umpan Balik	119
 BAB V PENUTUP.....	 121
A. Kesimpulan.....	121
B. Tindak Lanjut	122
 KUNCI JAWABAN	 123
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Advokasi yang perlu dilakukan oleh para Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya adalah terkait dengan kebijakan publik, dimana kebijakan publik ini sebagai sasaran advokasi para Penyuluh Hukum. Dalam sebuah kebijakan sering ditemui kemungkinan terjadi adanya perbedaan dalam proses kebijakan publik, dimana perbedaan tersebut dikaitkan dengan harapan pembuat kebijakan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan.

Ada 2 (dua) hal terjadinya kegagalan dalam kebijakan, yang pertama kebijakan tidak dijalankan dan yang kedua pelaksanaan kebijakan tidak efektif dijalankan. Kebijakan tidak dijalankan kemungkinan ada beberapa faktor diantaranya karena faktor politik, pelaksana kebijakan tidak paham dan menguasai atas permasalahan, kurangnya koordinasi dan lain sebagainya.

Sedangkan kebijakan tidak efektif dalam pelaksanaannya, biasanya kebijakan telah direncanakan namun ada faktor luar yang mempengaruhi kebijakan seperti penggantian atau perubahan pelaksana kebijakan, kondisi sosial budaya yang tidak memungkinkan dilaksanakan kebijakan dan lain sebagainya. Sehingga perumusan kebijakan dengan implementasinya saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah salah satunya terkait kelemahan institusi, dimana institusi merupakan pembuat kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pembuat kebijakan memiliki kewajiban kepada

masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang kebijakan yang telah dibuat, melakukan sosialisasi tentang kebijakan, maupun dalam hal pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Selain itu, ada faktor lain yang menghambat pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya. Sumber daya pelaksana kebijakan harus bisa melayani dan mengimplementasi kebijakan kepada masyarakat, kelemahan sumber daya bisa mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait hal teknis dan administratif, dimana ini sangat erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan maupun program-program baru kepada masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum, selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Lahirnya UU Bantuan Hukum menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta dalam rangka menjamin setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (*the equality before the law*). Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara.

Pengakuan dan jaminan terhadap asas *equality before the law* tidak saja sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih

mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM). Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan.

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diverifikasi dan mendapatkan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ada 2 (dua) lingkup layanan bantuan hukum yaitu Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Sedangkan bantuan hukum Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum Nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan.

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan dan harus terus dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum, seorang Penyuluh Hukum yang bertugas dalam menyebarluaskan informasi hukum dan memberikan pemahaman hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pendampingan hukum serta lain sebagainya, dituntut untuk menguasai kompetensi dalam mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Penyuluh Hukum yang dalam tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan aparat pemerintah harus menguasai kemampuan dalam mengadvokasi kebijakan, terutama terhadap para aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, hal ini dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman para pelaksana kebijakan atas kebijakan yang telah dibuat, disini kebijakan publik sebagai sasaran advokasi para Penyuluh Hukum. Hal ini menjadi penting dimana Penyuluh Hukum dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyelenggaraan kebijakan, sehingga kedepannya berbagai kebijakan yang dibuat telah berdasarkan atas kebutuhan dari masyarakat dan kebijakan yang telah dibuat dapat terimplementasikan dengan baik.

Penyuluh Hukum juga harus menguasai terkait konsep Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia, seorang Penyuluh Hukum dituntut dapat bersinergi dengan Pemberi Bantuan Hukum yang didalamnya terdapat Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa sebagai pelaksana Bantuan Hukum, yang dalam tugasnya berkaitan dengan lingkup layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi pada Pemberi Bantuan Hukum, yang secara tegas sama-sama memberikan layanan dalam rangka terciptanya penyebaran informasi dan pemahaman hukum di masyarakat yang akhirnya tercapai kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas tentang peran Penyuluh Hukum dalam melakukan Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum yang mencakup Advokasi Kebijakan, Bantuan Hukum, serta Peran Penyuluh Hukum dalam Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum.

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali Penyuluh Hukum kemampuan konsepsional mengenai Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat mampu:

- a. Menjelaskan Advokasi Kebijakan
- b. Menjelaskan Bantuan Hukum
- c. Menjelaskan Peran Peran Penyuluh Hukum dalam Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Advokasi Kebijakan
 - a. Pengertian Advokasi Kebijakan
 - b. Posisi Advokasi Kebijakan
 - c. Tujuan dan Sasaran Advokasi Kebijakan
 - d. Aktor-aktor dalam Advokasi Kebijakan
 - e. Sasaran Advokasi Kebijakan
2. Bantuan Hukum
 - a. Sejarah Bantuan Hukum

- b. Pengertian Bantuan Hukum
 - c. Konsep Layanan Bantuan Hukum
 - d. Tujuan dan Asas Bantuan Hukum
 - e. Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
 - f. Mekanisme, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
 - g. Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum
 - h. Sanksi
 - i. Perluasan Bantuan Hukum
3. Advokasi Kebijakan Pembinaan Hukum
- a. Urgensi Kehadiran Penyuluh hukum
 - b. Penyuluh Hukum dalam Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum

F. Petunjuk Belajar

1. Materi pembelajaran mengenai Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum wajib diikuti peserta sebelum melanjutkan pada materi pembelajaran lainnya. Materi Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum menjadi prasyarat untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya pada Diklat Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.
2. Peserta Pelatihan harus mempelajari bab mengenai Advokasi Kebijakan terlebih dahulu sebelum mempelajari bab-bab berikutnya dalam modul ini.
3. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur

BAB II

ADVOKASI KEBIJAKAN

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan tentang Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara.¹

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) organisasi kelompok kepentingan, asosiasi, organisasi massa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi antara lain pendidikan dan penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi atau kelompok kepentingan, serta kegiatan melobi ke pusat-pusat pengambilan keputusan.

Kegiatan advokasi yang baik seharusnya terfokus pada satu masalah atau isu strategis kebijakan publik tertentu. Dengan demikian, langkah awal terpenting dalam kegiatan advokasi adalah memilih dan

¹ LAN, Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. *Advokasi Kebijakan*, (Jakarta: 2015), Hal. 284

menetapkan isu kebijakan publik apa yang benar- benar strategis dijadikan sebagai sasaran advokasi.

Advokasi kebijakan sering digunakan berbagai pihak dari beberapa individu atau kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya, namun masih banyak aktor-aktor yang belum memahami dari esensi advokasi kebijakan itu sendiri. Begitupun dengan seorang Penyuluh Hukum harus mengetahui dan memahami dan mengeksplorasi arti dan hakikat dari advokasi kebijakan itu sendiri, dalam menjalankan peran Penyuluh Hukum demi terciptanya kesadaran hukum dimasyarakat.

A. Kebijakan Publik Sebagai Sasaran Advokasi

Salah satu sasaran advokasi kebijakan oleh Penyuluh Hukum adalah terkait kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Rianto Nugroho (2015:10) adalah setiap keputusan politik pemerintah yang melembaga, untuk tujuan membangun kesejahteraan umum,² dari pengertian tersebut kebijakan publik juga dapat berfungsi menguraikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu wilayah atau daerah.

Di dalam sebuah kebijakan publik, sangat tidak mungkin sebuah kebijakan publik tanpa aktor-aktor yang membuat dan menjalankan sebuah kebijakan publik tersebut, aktor-aktor tersebut sangat berperan dalam menentukan sebuah kebijakan publik baik dari mulai merumuskan, menjalankan hingga mengevaluasi sebuah kebijakan. Menurut pandangan Leo Agustuno (2016:27) aktor-aktor kebijakan publik terbagi menjadi dua kategori yang antara lain adalah sebagai berikut :³

² Nugroho, Riant. *Policy Making*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), Hal. 10

³ Leo Agustino. *Dasar-dasar kebijakan public*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 27

1. Aktor Negara (*Primer*)

Aktor negara dalam sebuah proses kebijakan merupakan unsur yang sangat penting, karena mereka memegang sebuah wewenang dalam ikut serta mulai dari memformulasikan hingga menerapkan sebuah kebijakan publik. Legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan aktor kebijakan publik yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkan akan berbeda.

2. Aktor Nonnegara (*Sekunder*)

Dalam sebuah proses kebijakan publik, keterlibatan dan partisipasi aktor non negara dalam proses kebijakan terutama dalam formulasi maupun implementasi adalah keniscayaan. Beberapa aktor nonnegara yang sering diidentifikasi sering terlibat dalam proses kebijakan publik antara lain adalah: (a) kelompok kepentingan dan kelompok penekan; (2) partai politik; (c) media massa; (d) warga negara secara pribadi (individu). Keempat aktor-aktor tersebut menjadi instrumen yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan publik meskipun mereka tidak masuk dalam kategori yang mendapat wewenang sah untuk memformulasikan suatu kebijakan publik. Aktor-aktor non negara ini dapat memberikan masukan dan kritik terhadap sebuah perbuatan kebijakan bahkan mengawasi kebijakan untuk dijalankan, dengan adanya masukan dan pengawasan dari aktor non negara ini pembuat kebijakan nantinya akan mengetahui data dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat yang nantinya akan menjadi patokan dan rujukan untuk membuat atau memperbaiki kebijakan publik yang akan mendatang.

Seorang Penyuluh Hukum harus mampu melakukan analisis kebijakan publik, melalui analisis ini akan mengetahui bagaimana sebuah proses kebijakan publik yang dibuat oleh

pembuat kebijakan itu berjalan, selain itu tahapan atau proses kebijakan publik juga bisa digunakan oleh para pakar dan analis kebijakan publik untuk melihat dimana keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kebijakan publik di buat dan diterapkan.

Proses kebijakan publik sendiri menurut William N. Dunn (2018:54-57) dalam Ramaditya Rahadian (2019:8-9) menjelaskan terdapat beberapa tahapan-tahapan atau prosesnya yang antara lain sebagai berikut :⁴

1. Pemetaan Masalah (*Problem Structuring*)

Pada tahapan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang sebuah kebijakan kepada mereka yang ingin memeriksa asumsi yang mendasari definisi masalah pada agenda publik. Dalam fase penetapan agenda dari pembuat kebijakan, penataan masalah dapat membantu dalam menemukan asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab dari sebuah masalah, memetakan kemungkinan tujuan yang ingin dicapai, mensintesis pandangan yang bertentangan, serta memvisualisasikan kebijakan baru agar lebih baik kedepannya.

2. Membuat Proyeksi (*Forecasting*)

Pembuatan proyeksi terkait dengan hasil kebijakan yang diharapkan memberikan informasi mengenai konsekuensi yang mengikuti adopsi kebijakan pilihan pada tahapan perumusan kebijakan. Proyeksi membantu mengidentifikasi peluang dan potensi yang logis di masa depan serta dapat membuat perkiraan mengenai konsekuensi dari kebijakan yang ada dan yang diusulkan, termasuk memperkirakan kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan yang ada.

⁴ Ramaditya Rahadian, *Memahami Advokasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal. 8-9

3. Rekomendasi (*Prescription*)

Tahapan ini adalah untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat dan biaya dari hasil kebijakan yang diperkirakan diestimasi melalui perkiraan. Untuk menentukan kebijakan yang dipilih, analisis data memperkirakan tingkat risiko dan ketidakpastian, mengidentifikasi eksternalitas dan menentukan kriteria untuk membuat pilihan, serta menetapkan tanggung jawab administratif untuk menjalankan sebuah kebijakan publik.

4. Monitoring

Tahapan ini adalah untuk memantau hasil kebijakan yang diamati memberikan pengetahuan tentang konsekuensi dari mengadopsi kebijakan, sehingga membantu dalam fase implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan kendala implementasi, dan menemukan sumber permasalahan.

5. Evaluasi

Dalam rangkaian ini berusaha mengevaluasi hasil kebijakan yang diamati menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dan aktual, dengan demikian membantu dalam penilaian kebijakan, adaptasi kebijakan, suksesi kebijakan, dan fase perumusan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan tentang sejauh mana masalah telah diatasi, tetapi juga dapat berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang menggerakkan suatu kebijakan, membantu penyesuaian atau merumuskan kembali kebijakan, dan membangun dasar untuk merestrukturisasi masalah.

Kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu '*sistem hukum*' (*system of law*),⁵ yang terdiri dari :

1. Isi hukum (*content of law*); yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan keputusan pemerintah.
2. Tata laksana hukum (*structure of law*); yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (lembaga hukum dan para aparat pelaksanaanya).
3. Budaya Hukum (*culture of law*); yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum yang berlaku.

Sebagai suatu kesatuan sistem (*systemic*). Tiga aspek hukum tersebut saling tumbuh dan berkait satu sama lain. Karena itu, idealnya, suatu kegiatan atau program advokasi harus juga mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena, dalam kenyataannya perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak dengan serta merta membawa perubahan pada aspek lainnya. Dengan demikian sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestilah mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan tersebut sekaligus.⁶

Dengan demikian sasaran perubahan terhadap suatu kebijakan publik mestilah mencakup ketiga aspek hukum atau kebijakan

⁵ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), Hal. 7-8

⁶ LAN, *Op.Cit.*, Hal. 285-286

tersebut sekaligus. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis memang dirancang untuk mendesakkan terjadinya perubahan baik dalam isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Kaidah ini tidak menafikan bahwa perubahan bisa terjadi secara bertahap atau berjenjang, dimulai terlebih dahulu dari salah satu aspek hukum tersebut yang memang dianggap sebagai titik tolak paling menentukan (*crucial starting point*), kemudian berlanjut (atau diharapkan membawa pengaruh dan dampak perubahan) ke aspek-aspek lainnya. Tetapi ini hanyalah masalah penentuan strategi dan prioritas dari kegiatan advokasi, tanpa harus mengorbankan prinsip dasarnya sebagai suatu upaya ke arah perubahan kebijakan secara menyeluruh.

B. Pengertian Advokasi Kebijakan

Kebijakan publik saat ini sangat mempengaruhi seluruh aspek dan bidang yang ada seperti sosial ekonomi, politik, dan budaya. Sebagai sebuah produk dari administrasi negara atau administrasi publik, kebijakan publik secara langsung dan tidak langsung turut menjadi sebuah dimensi ilmu yang dirasakan langsung oleh masyarakat atau publik. Ketika pemerintah selaku pemangku kebijakan atau dalam hal ini adalah seorang *Policy Maker* membuat sebuah kebijakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang ada di wilayah atau daerah kewenangannya, maka tidak selamanya akan selalu mendapat respon positif dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena dampak dari sebuah kebijakan publik tersebut. Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena dampak dari sebuah kebijakan yang dirugikan dalam aspek fisik atau materi biasanya akan mempertanyakan, protes dan menggugat guna mendesain

perubahan kebijakan ke arah yang baik dan benar. Kegiatan tersebut adalah bagian dari yang disebut dengan sebuah advokasi kebijakan.⁷

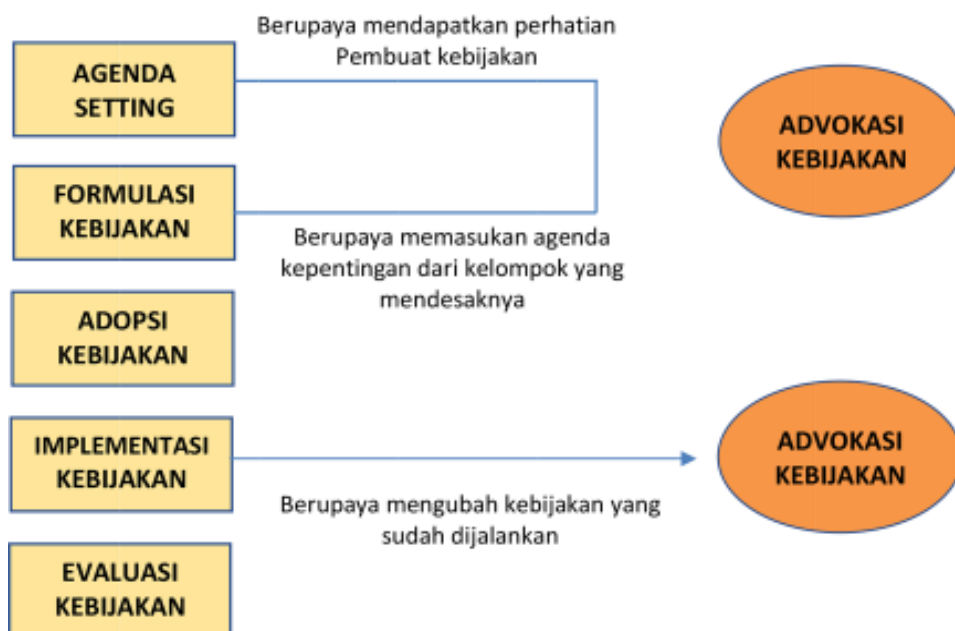
Berbicara mengenai advokasi kebijakan tidak lengkap jika kita tidak mengenal dahulu makna dari advokasi itu sendiri. Menurut arti kamus KBBI advokasi artinya pembelaan, sedangkan advokasi itu sendiri merupakan kata dari Bahasa Inggris dalam (*The Heritage Dictionary of Current English, Oxford*) maka *to advocate* itu adalah ‘membela’ (*to defend*), tetapi bisa juga berarti ‘memajukan’ atau mengemukakan (*to promote*) yang baru, yang belum ada. Sementara Richard Holloway dalam Roem Topatimasang (2016:7) mengemukakan bahwa definisi dari advokasi adalah melakukan perubahan (*to change*) secara terorganisir dan sistematis. Advokasi seperti halnya media atau Langkah yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Definisi advokasi kebijakan menurut Roem Topatimasang (2016:47) adalah upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut, sedangkan menurut John Hopkins (1999) mengatakan bahwa advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan perilaku Lembaga, masyarakat dan individu. Pendapat dari Sharma (1996) mengatakan bahwa advokasi kebijakan merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematis berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.

⁷ Ramaditya Rahardian, *Memahami Advokasi Kebijakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hal. 20

C. Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik

Posisi advokasi kebijakan dalam Ramaditya Rahardian (2020:23), bahwa keberadaan dari posisi advokasi kebijakan publik bisa berada dalam berbagai posisi. *Pertama*, posisi agenda setting yang berupaya memasukan kepentingan pihak yang mendesusukan kepada pembuat kebijakan maupun pada saat menentukan kebijakan apa yang akan diambil (tahap formulasi kebijakan). *Kedua*, posisi advokasi kebijakan berada setelah dijalankannya sebuah kebijakan atau yang dalam hal ini berada pada tahap implementasi kebijakan dengan tujuan memberhentikan atau mengubah kebijakan sesuai keinginan kelompok atau pihak yang mendesakkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar skema dimana posisi advokasi kebijakan itu berada, gambar dari skema tersebut dapat dilihat sebagai berikut :⁸



Gambar 1 Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik

⁸ Ibid. Hal. 23

D. Tujuan Advokasi Kebijakan

Advokasi kebijakan mempunyai tujuan serta manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :⁹

1. Advokasi kebijakan sebagai sarana pelibatan atau partisipasi individu atau kelompok masyarakat dalam isu-isu kebijakan publik tertentu terhadap pembuatan suatu kebijakan publik yang ada.
2. Advokasi kebijakan merupakan media pembelaan individu atau kelompok untuk menghilangkan kesenjangan antara masyarakat dan lembaga publik yang notabenenya adalah pembuat kebijakan.
3. Advokasi kebijakan sebagai akses tawar menawar di hadapan para pembuat kebijakan publik (*policy maker*) agar diakomodirnya kepentingan yang berpihak pada publik.
4. Advokasi kebijakan sebagai sarana untuk ikut aktif dalam wujud aktualisasi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai berdemokrasi.
5. Advokasi merupakan media perjuangan dalam memasukan agenda kesetaraan dalam aspek Hak Asasi Manusia yang dirasakan perlu oleh individu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam suatu isu kebijakan publik tertentu.
6. Advokasi kebijakan merupakan rangkaian dalam mengubah kebijakan publik yang belum berpihak pada individu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam cakupan tertentu.

E. Aktor-aktor dalam Advokasi Kebijakan

Aktor dari advokasi kebijakan publik itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut :¹⁰

⁹ *Ibid.* Hal. 24-25

¹⁰ *Ibid.* Hal. 26

1. Individu Masyarakat
Meskipun advokasi kebijakan banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam sebuah kebijakan publik, namun advokasi kebijakan dapat dilakukan oleh individu masyarakat
2. Kelompok Masyarakat
Kelompok ini terbentuk secara langsung maupun tidak langsung, berawal dari dampak kebijakan yang dianggap merugikan suatu masyarakat yang terdiri dari individu-individu lalu berkumpul dan membentuk bersama sebuah koalisi untuk bersama-sama melakukan pembelaan.
3. Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat
Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat mempunyai peran penting sebagai penyangga lidah masyarakat, karena mereka yang secara langsung bisa melakukan interaksi dengan pembuat kebijakan melalui jaringan-jaringan yang mereka miliki dalam pemerintahan.
4. Organisasi Buruh dan Pekerja
Organisasi ini sering melakukan advokasi kebijakan, karena permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan, dimana sampai saat ini masih menjadi isu yang sangat sensitif terutama dalam hal kesejahteraan, perlindungan buruh serta pengupahan.
5. Aktivis Hak Asasi Manusia
Kelompok ini sering menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah apabila dalam sebuah kebijakan publik tidak memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia
6. Aktivis Lingkungan
Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam sebuah kehidupan,

setiap kali pemerintah membuat kebijakan perizinan pembangunan suatu industri tanpa melihat aspek analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan politisasi izin lingkungan yang marak terjadi, peran aktivis lingkungan menjadi komponen penting dalam advokasi mengenai isu-isu kebijakan publik terutama yang terkait dalam lingkungan.

7. Aktor dari Kalangan Akademisi

Mahasiswa dalam menyuarakan isu kebijakan publik di dalam kampus maupun diluar kampus yang menjadikan peran mahasiswa sangat diperlukan sebagai agen perubahan yang ingin adanya suatu perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Dari ketujuh aktor advokasi kebijakan yang telah disebutkan atas, erat kaitannya dengan peran Penyuluh Hukum, bagaimana seorang Penyuluh Hukum dalam melaksanakan tugasnya bisa menjadi penghubung aspirasi antara masyarakat dalam hal ini para aktor kebijakan dengan pembuat kebijakan, kebijakan yang baik dan implementatif dapat dilaksanakan tentunya mempertimbangkan kepentingan semua orang. Disisi lain, Penyuluh Hukum juga harus bisa memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi bias informasi atau multitafsir atas pendefinisian kebijakan publik yang telah dibuat, yang akhirnya akan mengurangi adanya protes atau menggugat dari masyarakat atas kebijakan yang telah ada.

F. Sasaran Advokasi Kebijakan

Kebijakan publik (sistem hukum: Isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum) sebagai sasaran advokasi, terbentuk melalui suatu proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan yurisdiksi, sementara tatalaksana hukum dibentuk

melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Masing-masing proses ini memiliki tata caranya sendiri, karena itu, kegiatan advokasi juga harus didekati secara berbeda.

Advokasi kebijakan yang baik adalah advokasi yang memiliki perencanaan dan target yang matang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Menurut Roem Topatimasang dalam bukunya Ramaditya Rahardian (2020:27) menjelaskan adanya beberapa proses-proses yang harus dipertimbangkan dalam rangkaian advokasi kebijakan. Kegiatan advokasi kebijakan sendiri harus menempuh dan mempertimbangkan proses-proses kebijakan yang sesuai. Secara garis besar Roem Topatimasang (2016:50-52) menggambarkan ada tiga jenis proses advokasi kebijakan dan sasaran advokasi, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Proses-proses Legislasi dan Yuridiksi

Dalam proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (*legal drafting*) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku mulai dari pengajuan gagasan atau usul dan tuntutan perlunya penyusunan undang-undang atau peraturan baru. Proses legislasi dapat juga berarti prakarsa pengajuan sebuah rancangan dari sebuah produk hukum atau bahkan pengujian draft substansi dan peninjauan ulang undang-undang atau yang pada saat ini dikenal dengan judicial review. Mekanisme proses ini melibatkan proses-proses yang bersinggungan dengan ranah hukum, karena sejatinya kebijakan publik adalah produk administrasi dan politik yang telah mendapatkan legitimasi secara bersama-sama untuk dijadikan sebuah acuan yang telah direncanakan.

¹¹ Ibid, Hal. 27

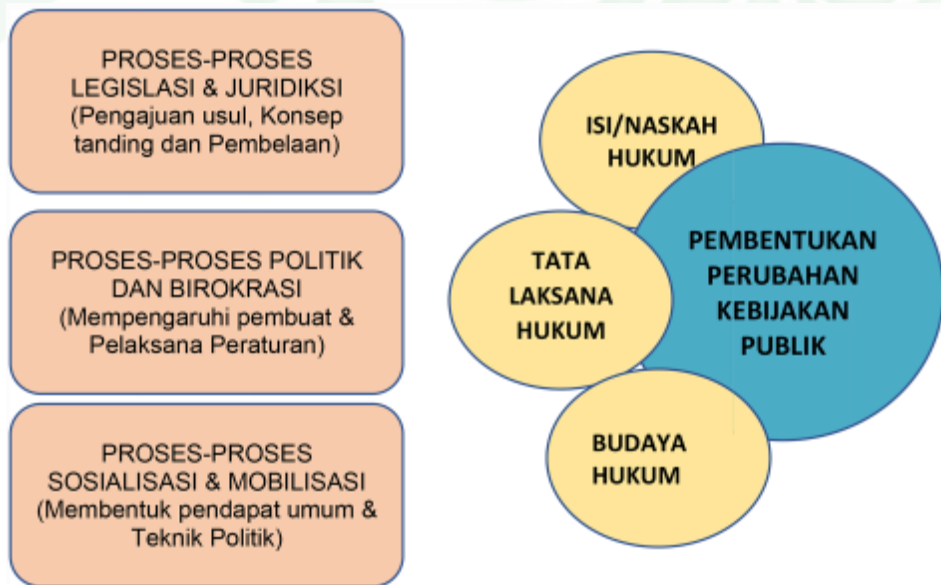
2. Proses-proses Politik dan Birokrasi

Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Bagian terpenting dan paling menentukan dalam keseluruhan proses ini adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksana pada semua tingkatan birokrasi yang terbentuk. Karena itu, seluruh tahapan tersebut sangat diwarnai kepentingan-kepentingan diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya.

3. Proses Sosialisasi dan Mobilisasi

Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan dalam pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang akhirnya akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik, mulai dari penggalangan pendapat dan dukungan (kampanye, debat umum, rangkaian diskusi seminar, pelatihan) pengorganisasian (pembentukan basis-basis massa dan konstituen, pendidikan politik kader), sampai ke tingkat pengerahan kekuatan (unjuk rasa, mogok, boikot, blokade).

Skema atau proses-proses itu juga memperlihatkan bahwa suatu sistem kegiatan advokasi, walaupun sasarannya adalah perubahan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem hukum, namun tidak berarti hanya dapat dilakukan melalui jalur-jalur (proses-proses litigasi dan yurisdiksi) saja, tetapi juga melalui jalur-jalur paralegal atau nonformal (proses politik dan birokrasi serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi). Roem Topatimasang (2016) membuat sebuah skema gambar dari sasaran sebuah rangkaian advokasi kebijakan sebagai berikut :



Gambar 2. Proses serta Sasaran dari Advokasi Kebijakan

Kegiatan advokasi yang baik adalah yang memang terfokus hanya pada satu masalah atau isu strategis kebijakan publik tertentu. Dengan demikian, langkah awal terpenting dalam kegiatan advokasi adalah memilih dan menetapkan isu kebijakan publik apa yang benar-benar strategis dijadikan sebagai sasaran advokasi. Untuk menetapkan strategis atau tidaknya sebuah isu kebijakan publik, paling tidak dapat dilakukan atas dasar beberapa indikator sebagai berikut :

1. Taraf penting dan mendesaknya (urgensi) tuntutan masyarakat luas yang mendesakkan perlunya segera perubahan kebijakan publik tersebut.
2. Kaitan dan relevansi perubahan-perubahan tersebut terhadap kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara.

3. Besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika perubahan kebijakan itu terjadi.
4. Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan isu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran utamanya.

G. Elemen Penting Dalam Advokasi Kebijakan

Elemen dari advokasi kebijakan menjadi perhatian yang penting bagi seorang aktor yang melakukan advokasi kebijakan karena elemen ini memberikan pengaruh besar dalam keberhasilan dan kegagalan dari suatu advokasi kebijakan. Elemen penting dalam advokasi kebijakan seperti yang dijabarkan Ramaditya Rahardian (2020: 33-37) antara lain ¹²:

1. Analisis Stakeholder

Dalam sebuah advokasi kebijakan para aktor atau pelaku dari advokasi kebijakan harus mampu melihat siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam sebuah isu atau masalah kebijakan yang sedang dihadapinya, hal ini menjadi penting karena untuk melihat siapa yang ada dalam koalisi dan siapa yang menjadi oposisi serta siapa mediator atau penasihat dalam proses advokasi kebijakan tersebut. Tujuan utama dari kegiatan analisis *stakeholder* antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sebuah keinginan, kepentingan kelompok serta pengaruh dari para *stakeholder* terhadap aktivitas dari suatu program atau proyek yang sedang dikerjakan.
- b. Melihat kelembagaan serta proses di dalam pengembangan kapasitasnya

¹² Ibid. Hal. 33-37

- c. Menciptakan sebuah pondasi serta strategi di dalam sebuah partisipasi masyarakat.

Hasbullah (2014:74-75) mengategorikan sebuah *stakeholder* ke dalam tiga kategori, yang antara lain meliputi :

- a. *Stakeholder* utama (*prime stakeholder*)

Merupakan *stakeholder* yang terkena dampak langsung baik itu dampak yang positif maupun negatif dari suatu rencana kebijakan dan mempunyai sebuah keterikatan kepentingan secara langsung dengan kegiatan yang ada *stakeholder* utama harus terlibat secara penuh dalam tahapan aktivitas atau kegiatan yang ada.

- b. *Stakeholder* pendukung (*sekunder stakeholder*)

Merupakan kelompok *stakeholder* yang tidak memiliki sebuah kepentingan secara langsung terhadap suatu rencana atau kegiatan namun *stakeholder* ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada proses pengembangan.

- c. *Stakeholder* kunci

Merupakan *stakeholder* yang mempunyai kewenangan secara legal di dalam pengambilan sebuah keputusan.

Peran dari *stakeholder* itu sendiri pakar kondang Riant Nugroho (2014:16-17) setidaknya menjelaskan beberapa peran dari *stakeholder* yang antara lain sebagai berikut :

- a. *Policy creator*

Merupakan mereka yang berperan sebagai kelompok dalam pengambilan keputusan serta penentu dari suatu kebijakan.

- b. Koordinator
Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang ikut terlibat.
- c. Fasilitator
Merupakan *stakeholder* yang bergerak sebagai fasilitator yang memiliki peran dalam memfasilitasi serta mencukupi apa saja yang diperlukan oleh kelompok.
- d. Implementator
Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran menjadi seorang pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator
Merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat serta memberikan kontribusi agar di dalam suatu program dapat berjalan lebih cepat.

2. Memetakan Konflik

Dalam konteks advokasi kebijakan para pelaku atau aktor yang melakukan advokasi kebijakan harus bisa membaca dan menganalisis konflik yang terjadi, dengan tujuan untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut dan melihat batasan konflik hanya sebatas dalam ide dan gagasan, serta tidak sampai kepada tahapan dalam kekerasan. Sebuah negara demokrasi seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbedaan menjadi keniscayaan yang harus kita terima secara arif dan bijaksana, di dalam konteks kebijakan publik tidak selamanya sebuah kebijakan publik dapat diterima oleh suatu individu atau masyarakat, dampak dari sebuah penolakan tersebut bisa menjadi sebuah konflik dalam lingkup atau ruang tertentu.

Kita perlu mengenal apa sebenarnya definisi dari pengertian sebuah konflik. Menurut Schermerhorn (1999:339) mendefinisikan pengertian konflik sebagai ketidaksepakatan antara orang-orang pada isu-isu substantif atau isu-isu emosional.

Pendapat lain dari Sudarmo (2011:203) menggambarkan bahwa terdapat dua jenis konflik. Pertama konflik substantif yang mencakup ketidaksepakatan tentang suatu hal seperti tujuan, alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijakan dan prosedur, serta tugas-tugas organisasi atau kelompok yang telah didistribusikan kepada para anggota (jika ada).

Kedua adalah konflik emosional yang timbul akibat dari perasaan marah, jengkel, tidak suka, takut maupun pertentangan pribadi. Konflik memiliki dimensi hubungan kuasa di antara berbagai aktor yang terlibat di dalamnya yang terbentuk oleh kekuatan ekonomi, politik, sampai budaya. Hubungan kuasa yang ada tersebut menentukan bagaimana dinamika konflik yang dimanifestasikan ke dalam praktik repremiliteristik, dominasi kekuasaan, kekerasan kolektif akibat gesekan pemogokan massa, serta negosiasi (Farida, 2013).

Mengutip pendapat (Sutopo, 199) mengklasifikasikan jenis konflik menjadi empat yang antara lain adalah :

- a. Konflik tujuan
Konflik yang terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
- b. Konflik peranan
Konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranannya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.

c. Konflik nilai

Konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.

d. Konflik kebijakan

Suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksepakatan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh suatu pihak/.

Pendapat Fisher (2001) menggambarkan konflik berdasarkan polanya ke dalam tiga bentuk yang antara lain adalah :

a. Konflik laten

Sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

b. Konflik terbuka

Konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya.

c. Konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Pola konflik dapat terjadi ketika eskalasi konflik memang sudah berada pada titik yang kronis bagi individu atau kelompok yang bersitegang. Adapun beberapa faktor yang bisa menyebabkan konflik antara lain adalah :

a. Adanya perbedaan dari berbagai individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Karena pada hakikatnya setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan antara satu dengan yang lainnya.

- b. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c. Adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda-beda.

3. Resolusi Konflik

Para aktor atau pelaku advokasi dapat dipastikan akan mengalami dinamika konflik atas ketidaksepakatan mereka pada suatu isu atau masalah kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlu diketahui bahwa terkadang perlu seorang aktor yang melakukan advokasi kebijakan untuk mengelola konflik dalam rangkaiannya, hal ini bertujuan agar para aktor yang ada mengetahui bahwa konflik dapat diselesaikan secara efektif, selain itu para aktor yang terlibat dalam konflik tersebut dapat menurunkan tensi tinggi akibat ketidaksepahaman antar berbagai pihak.

Kegiatan mengelola konflik ini yang dikenal dengan istilah resolusi konflik, merujuk pada pengertiannya Fischer (2001) mengartikan resolusi konflik sebagai usaha dalam menangani penyebab konflik serta berusaha membangun hubungan yang baru dalam jangka waktu yang cukup lama bagi kelompok yang bertikai. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan pendekatan yang lebih demokratis serta konstruktif pada pihak-pihak yang bertikai untuk mengurai serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka maupun dengan pihak ketiga yang netral serta adil untuk duduk bersama memecahkan masalahnya.

Resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasikun (1993) yang menawarkan beberapa pendekatan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan negosiasi, pihak yang berkonflik melakukan tawar-menawar dengan melakukan perundingan untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan antara aktor yang terlibat. Negosiasi juga dapat ditempuh sebagai sebuah metode untuk penyelesaian konflik dengan melibatkan komunikasi secara dua arah dengan berbagai pihak yang berbeda demi meredakan ketegangan yang ada.
- b. Melakukan konsiliasi, pada mekanisme ini pengelolaan konflik terwujud dengan lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan lahirnya diskusi serta pengambilan keputusan dengan pihak-pihak yang bersitegang.
- c. Melakukan mediasi, langkah ini dimaksudkan agar aktor-aktor yang berkonflik menyetujui untuk menunjuk pihak lain (pihak ke-3) yang memberikan masukan serta nasihat yang berhubungan dengan penyelesaian yang akan ditempuh dengan melakukan kompromi-kompromi.
- d. Menerima jalan arbitrase, dalam konteks ini pihak yang bersitegang dalam konflik telah bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang nantinya akan berperan untuk memberikan keputusan dalam rangka menyelesaikan persoalan konflik yang ada. Dalam konteks arbitrase ini, pihak-pihak yang bersitegang mengharuskan untuk menerima keputusan yang diambil oleh seorang arbiter.

Berkaca pada uraian yang telah dijelaskan di atas seorang atau sekelompok yang melakukan advokasi kebijakan juga harus pandai dalam mengelola dan mengatur pola konflik yang terjadi,

hal ini dianggap penting dan sangat dibutuhkan oleh para aktor yang melakukan advokasi kebijakan, mengingat tidak selamanya manusia hidup dalam sebuah konflik yang berkepanjangan dan perlu penyelesaian.

4. Jaringan (*Networking*)

Dalam sebuah kehidupan organisasi, jaringan (*networking*) merupakan elemen dan komponen yang sangat penting agar terciptanya sebuah relasi kerja dan kemitraan yang baik agar dalam mencapai target dan tujuan serta fokus organisasi dapat tercapai secara bersama-sama. Secara konseptual pengertian jaringan (*networking*) menurut Wayne E Baker dalam buku modul pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (2008:73) mengatakan jejaring adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif.

Jejaring merupakan hubungan yang luas dan kokoh baik personal maupun organisasi, sedangkan pengertian Jejaring dalam organisasi menurut Lembaga Administrasi Negara (2008:74) adalah suatu proses pemeliharaan, penumbuhan serta pengintegrasian kemampuan-kemampuan terpilih, bakat-bakat, hubungan dan partner dengan cara mengembangkan kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi.

Lebih lengkapnya, jaringan atau *network* memberikan sejumlah manfaat bagi penggunanya (Liebherr&Ferry, 2004), yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya berbagai macam informasi, keahlian dan sumber dayanya
- b. Efisiensi
- c. Meningkatkan produktivitas serta dampak dari individu maupun kelompoknya

- d. Adanya support dan munculnya solidaritas yang tinggi
- e. Meningkatkan akses kecepatan dalam melihat isu-isu
- f. Mengurangi keterasingan dari sebuah kelompok lainnya.

Teori jaringan dapat digunakan pada berbagai level aktivitas seperti formulasi, implementasi kebijakan dan program pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara bersama. Pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama hanya dapat ditemukan pada organisasi-organisasi berbasis jaringan. Sifat jaringan ini yang memungkinkan terciptanya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi seperti dalam proses perumusan kebijakan.

Menurut Heclo (1978), Hand dan Scharpf (1997) yang dikutip dalam Andi Rahmat Hidayat (2013) mengemukakan bahwa di dalam konteks jaringan, kekuatan pusat (*power center*) tidak menjadi bagian utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (*hierarchical Authority*) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (*horizontal bargaining*). Hal ini menegaskan tak ada lagi proses pembuatan keputusan terpusat.

5. Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Salah satu bagian penting dari rangkaian advokasi kebijakan adalah adanya sebuah gerakan sosial dari masyarakat yang secara sukarela bergerak berdasarkan panggilan hatinya guna melakukan tekanan politik pada pembuat kebijakan. Merujuk pada pengertiannya, Giddens (1993:642) menjelaskan pengertian gerakan sosial sebagai segenap usaha kolektif guna mengejar kepentingan secara bersama melalui aksi kolektif (*collective action*) di luar lingkungan lembaga atau organisasi yang mapan.

Sementara itu, Turner & Killian (1972: 246) menyatakan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan secara kolektif yang berkelanjutan guna mendorong atau menghambat perubahan, mengubah nilai dan norma-norma serta tatanan sosial yang ada dalam masyarakat.

Blumer (1974: 586) merumuskan gerakan sosial sebagai tindakan dari sejumlah orang yang bertindak atas nama sejumlah tujuan dan gagasan dengan melibatkan berbagai cara seperti demonstrasi atau protes guna mendukung atau menolak perubahan sosial yang ada.

Lebih lanjut, Zald (1982:1) mengartikan gerakan sosial sebagai tindakan secara kolektif yang terorganisasi dalam suatu kelompok guna menciptakan perubahan sosial di dalam distribusi yang berkaitan dengan hal-hal tertentu.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh para pakar sebelumnya, terdapat sebuah corak yang mencirikan dari sebuah gerakan sosial adalah bagian dari kesatuan rangkaian advokasi kebijakan. *Pertama*, gerakan sosial merupakan salah satu perilaku yang secara kolektif menuntut hak-hak dasar dari sebuah kelompok masyarakat yang belum mendapatkan keadilan atas kebijakan publik yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

Kedua, gerakan sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan maupun menciptakan perubahan sosial yang ada dalam tatanan masyarakat.

Ketiga, gerakan sosial merupakan tindakan secara bersama-sama (kolektif) atas sebuah reaksi konflik kebijakan yang merugikan masyarakat tertentu.

Terakhir, rangkaian dari gerakan sosial selalu melakukan tindakan legal maupun paralegal dalam rangkaiannya, sebagai contoh adalah aksi demonstrasi dan melayangkan *class action* serta gugatan ke pengadilan.

Gerakan sosial merupakan fenomena yang bersifat situasional, artinya adanya sebuah gerakan sosial sangat ditentukan dari beberapa kondisi serta situasi yang ada. Gerakan sosial akan datang apabila telah terjadi suatu ketimpangan di dalam masyarakat, adanya perampasan hak-hak sipil, tindakan negara dan korporasi yang selalu memaksakan kehendak dengan menyampingkan kepentingan rakyat (Atang: 2018:63).

Merujuk pada tipologinya setidaknya ada dua tipologi dalam gerakan sosial. *Pertama*, gerakan sosial lama yang muncul pada dekade abad ke- 18an, gerakan ini mempunyai corak mengedepankan aspek-aspek yang bersifat kuantitatif seperti kemiskinan masyarakat, pengangguran serta tingkat pendapatan ekonomi-material yang tercermin dalam gerakan kaum buruh.

Kedua, gerakan sosial baru memiliki corak yang lebih kualitatif sebagai contoh adalah persamaan dalam hak asasi manusia, aspek lingkungan hidup, ketimpangan gender dan feminisme yang muncul pada dekade pertengahan tahun 1960-an, terutama pada negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa Barat yang telah memasuki era ekonomi pasca industrial (Nash, 2005:50). Maka dari itu gerakan sosial baru ini lebih berbasis secara kultural serta dilakukan oleh kaum kelas menengah yang terdiri dari para kaum intelektual (Atang, 2018:66).

Gerakan sosial memiliki jenis-jenisnya tersendiri, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen (1992:11) yang memberikan kategorisasi dalam sebuah gerakan sosial yang

antara lain. *Pertama*, gerakan yang bersifat represif, yaitu gerakan yang bertujuan mengembalikan keadaan pada kedudukan yang sebelumnya.

Kedua, gerakan progresif, yaitu gerakan yang memiliki tujuan dalam memperbaiki keadaan masyarakat dengan mengadakan perubahan secara positif pada organisasinya. *Ketiga*, gerakan yang konservatif, yaitu gerakan yang dilakukan guna menjaga agar masyarakat tidak berubah. *Keempat*, gerakan pembaharuan, yaitu gerakan yang memiliki sebuah tujuan mengubah aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbaikinya secara menyeluruh.

Kelima, gerakan secara revolusioner yang melibatkan perubahan masyarakat yang sangat cepat dengan menggusur pola yang sudah terbentuk untuk digantikan dengan pola yang baru.

Horton & Hunt (1993) mengatakan bahwa dalam sebuah gerakan sosial ada beberapa tahapan-tahapan dalam prosesnya yang antara lain. *Pertama*, tahap ketidaktentraman akibat akumulasi ketidakpuasan yang tinggi. *Kedua*, tahap perangsangan yaitu munculnya perasaan tidak puas yang sangat besar telah teridentifikasi. *Ketiga*, tahapan formalisasi, yaitu munculnya seorang pemimpin dalam gerakan yang mengatur rencana dalam beraksi, melakukan mobilisasi dan strategi yang telah disepakati dalam melaksanakan gerakan.

Keempat, tahapan institusionalisasi yang merupakan pembentukan struktur yang kuat disertai dengan ideologi dan rencana aksi yang telah diwujudkan. *Kelima*, tahap pembubaran dimana gerakan sosial yang sudah ada berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Terakhir untuk menutup pembahasan mengenai sebuah gerakan sosial, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa gerakan sosial merupakan elemen penting

dari sebuah rangkaian advokasi kebijakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terorganisir dalam satu tujuan guna menciptakan suatu perubahan kebijakan publik.

6. Kepemimpinan (*Leadership*)

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan rangkaian advokasi kebijakan adalah adanya seseorang mengomandoi atau mengarahkan kemana tujuan dari advokasi kebijakan ditujukan, tanpa adanya seorang inisiator yang memimpin niscaya gerakan dari advokasi kebijakan akan menemui beberapa kendala dan permasalahan dalam praktiknya. Kepemimpinan dalam advokasi diperlukan hal ini guna membantu mengarahkan, mempengaruhi dan mengawasi kegiatan dalam rangkaianannya agar sesuai jalur dan garis yang telah disepakati di awal.

Merujuk pada pengertiannya kepemimpinan diartikan sebagai suatu kemampuan dalam mempengaruhi suatu kelompok untuk tercapainya suatu tujuan (Robbins, 2003:40). Sementara itu George R Terry (2009) mendefinisikan kepemimpinan sebagai *activity of influencing people to strive willingly for mutual objective*. Terakhir Griffin (2003:68) mendefinisikan pemimpin sebagai individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan, pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin.

Pemimpin yang ada harus memiliki jiwa semangat untuk terus menjaga sikap fokus atau konsistensi pada gagasan serta tujuan yang telah disepakati guna menciptakan perubahan bagi pihak yang melakukan advokasi tersebut.

Guna menemukan seorang pemimpin dalam advokasi kebijakan dibutuhkan beberapa syarat-syarat yang

tergambarkan dalam sebuah karakteristik, George R. Terry (2009:136-137) mengemukakan setidaknya delapan ciri dari pemimpin yang antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki energi, dalam konteks ini adalah memiliki kekuatan mental dan fisik.
- b. stabilitas emosi, memiliki sifat yang tidak cepat marah pada anggota dan memiliki rasa percaya diri
- c. memiliki *human relationship* yang tinggi kepada sesama
- d. *personal motivation*, yang dalam artian di sini adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sebagai motivasi diri dalam memimpin
- e. *communication skill*, dalam konteks ini seorang leadership harus memiliki kecakapan dalam sebuah komunikasi
- f. *teaching skill*, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan dan memberikan penjelasan pada anggotanya
- g. *social skill*, dalam pengertian di sini seorang pemimpin harus memiliki keahlian utama dalam bidang sosial agar menumbuhkan sifat saling percaya atau kesetiaan dari para anggotanya.

Para pemimpin dalam menjalankan advokasi kebijakan harus bisa menggunakan kekuasaan (*power*) yang ia miliki agar pekerjaan dari para anggotanya berjalan dengan baik. Kekuasaan atau *power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk ikut pada arahnya (Griffin, 2003:69).

Kepemimpinan dalam advokasi kebijakan nantinya juga harus bisa membentuk kaderisasi dalam sebuah kelompok yang sudah terbentuk, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan bibit-bibit perjuangan dalam mengubah kebijakan tertentu. Selain itu kepemimpinan dalam rangkaian advokasi kebijakan juga harus pandai dalam membaca dinamika konflik yang terjadi dalam

proses advokasi nantinya serta mengambil cepat keputusan guna merespons keadaan tersebut.

Keenam elemen yang telah dijelaskan diatas tersebut memberikan gambaran secara konseptual mengenai elemen-elemen penting dalam advokasi kebijakan, hubungan antara satu elemen dengan yang lainnya bersifat saling mengikat, saling membutuhkan dan saling mendorong satu sama lainnya guna terciptanya sebuah perubahan kebijakan (*policy change*).

Para pelaku atau aktor dari advokasi kebijakan harus bisa memahami komponen serta elemen penting dari advokasi kebijakan tersebut guna melakukan advokasi kebijakan kelak, untuk mempermudah pembaca dalam melihat elemen penting dalam advokasi kebijakan, berikut skema konseptual dari elemen penting dalam advokasi kebijakan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut.



Gambar 3. Elemen-elemen Penting Advokasi Kebijakan

H. Advokasi Kebijakan dalam Perspektif Governance

Advokasi kebijakan bagi sebuah tata kelola pemerintahan atau yang kita kenal saat ini dengan sebuah istilah *governance*, yang pada intinya prinsip *governance* tersebut memiliki cita-cita dalam tata kelola pemerintahan yang baik (mewujudkan *good governance*). Advokasi kebijakan pada hari ini masih dipandang sebagai cara yang urakan dan keras yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepentingan.

Konsep *governance* pada dekade tahun 1900-an, paradigma *governance* dalam ilmu administrasi publik mulai berkembang di dalam dunia secara luas, konsep ini muncul sebagai wujud dari sebuah pelaksanaan demokrasi di mana demokrasi merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang keputusan-keputusannya didasarkan pada mayoritas. Pada dekade tersebut terdapat sebuah cara berpikir dan bertindak dalam administrasi publik, yang tidak lagi memandang pemerintah (*government*) sebagai aktor yang sentral dalam “memerintah” atau *governing*, melainkan melihat pentingnya peran aktor lain yang ada dari non pemerintahan dalam proses memerintah atau melakukan tata kelola (Sudarmo, 2011:34).

Penggunaan kata “*governance*” oleh kebanyakan orang dan menurut pengertian yang diungkapkan dalam kamus, merupakan penerjemahan dari kata “*government*”, sehingga dua kata itu kadang dianggap sama oleh publik. Hal tersebut terjadi karena akar kata dari *governance* dan *government* adalah sama.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pierre dan Peters (2000), bahwa akar dari kata *governance*, dan juga kata pemerintahan (*government*) mengacu pada pengertian *steering* atau pemberian suatu pengarahan. Tetapi lebih lanjut menurut pandangan Stoker (1998) dalam perjalanan serta perkembangannya terdapat redefinisi arah penggunaan kata *government* dan konsekuensi dari penggunaan kata yang ada tersebut.

Proses dari governance itu sendiri mengacu pada *outcomes* (hasil) yang terbentuk secara paralel dengan hasil dari institusi pemerintah sebagaimana yang sudah dikenal oleh kebanyakan lainnya. Artinya bahwa output yang ingin dicapai oleh governance atau government adalah sama. Yang membedakan adalah dalam hal proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan dan disepakati (Stoker,1998).

Merujuk pada pengertian dari beberapa literatur yang ada esensi sendiri dari governance itu sendiri menurut Stoker (1998) memfokuskan pada sebuah mekanisme-mekanisme dalam memerintah yang tidak menggantungkan pada sebuah pilihan otoritas dan sanksi oleh pemerintah. Konsep governance menunjuk pada penciptaan struktur atau sebuah regulasi yang tidak bisa dipaksakan dari luar tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor yang ikut terlibat dalam mengelola dan memerintah serta saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Konsep dari governance sebuah pola yang lebih pluralistik daripada pemerintah. Governance tidak hanya fokus pada institusi negara, namun fokus perhatiannya pada proses serta interaksi yang dibangun secara mengikat oleh negara dan masyarakat (Bevir, 2010:3).

Konsep governance tidak saja mengenai bagaimana sebuah pemerintah dalam melaksanakan tugasnya namun juga harus memastikan bahwa di dalam menjalankan tugas tersebut harus melibatkan para aktor yang berkepentingan yang berada di luar pemerintah secara baik (Mastuti. 2016:11).

Menurut Pandji Santosa (2017:163) ada tiga unsur pokok dalam governance yaitu antara lain sektor pemerintah (government), dunia usaha (swasta, commercial society), serta rakyat pada umumnya

(termasuk partai politik). Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal saat ini dengan istilah *good governance*.

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan negara yang sah dengan mandat demokratis, administrasi yang efisien dan terbuka, serta pasar kompetitif di sektor publik dan swasta (Bevir, 2010:97).

Syarat menjadi sebuah tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* tidaklah sangat mudah, setidaknya ada delapan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh institusi atau lembaga publik untuk menyanggah dan mendapatkan predikat tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain meliputi partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas (Pandji Santosa, 2017:13).

Advokasi kebijakan dapat menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini dikarenakan advokasi kebijakan berusaha mengawal para pemangku dan pelaksana kebijakan agar tetap menjalankan fungsi sesuai koridornya. Selain itu gol akhir dari advokasi kebijakan itu sendiri adalah menciptakan perubahan kebijakan (*Policy Change*) agar sesuai dengan tuntutan publik dengan menciptakannya reformasi kebijakan publik (*Policy Reform*).

Untuk lebih jelasnya peran advokasi kebijakan dan keterkaitannya dalam membuat tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* seperti yang dijabarkan Ramaditya Rahadian (2020: 51-61¹³) antara lain sebagai berikut :

¹³ *Ibid.* Hal. 51-61.

1. Partisipasi Publik

Berangkat dari konsep *governance*, pelibatan dan partisipasi masyarakat haruslah hadir dalam dinamika demokrasi yang ada pada saat ini, termasuk dalam sebuah praktik pembuatan atau mengubah sebuah kebijakan publik. Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam roda kehidupan bernegaranya, maka dari itu pemerintah perlu membuka akses pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ciri dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pelibatan masyarakat atau partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009:109) adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk Pembangunan daerahnya. Melalui partisipasi publik, pemangku kepentingan dapat berinteraksi dengan lembaga pemerintah, pemimpin politik, organisasi nirlaba, dan organisasi bisnis yang membuat atau menerapkan kebijakan dan program publik.

Pelibatan dan partisipasi merupakan bagian dari rangkaian sebuah advokasi kebijakan yang mana tujuan dari advokasi kebijakan adalah mengubah atau menghendaki kepentingan masyarakat luas dalam kebijakan publik agar sesuai dengan pihak yang mendesaknya. Partisipasi warga negara untuk melakukan kontrol birokrasi dan terlibat dalam suatu perumusan kebijakan publik adalah hal yang sangat mungkin terjadi di era *governance* seperti saat ini.

Dalam konsep aktor kebijakan menempatkan elemen atau unsur masyarakat dalam aktor non negara dalam pembuatan atau menilai kebijakan. Keterlibatan masyarakat sebagai aktor non negara dalam pembuatan sebuah kebijakan publik saat ini

menjadi penting dan diperlukan karena dengan masukan-masukan, kritik, rekomendasi kebijakan yang ada dari individu atau kelompok masyarakat, data dan informasi pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan nantinya akan sangat bermanfaat dan berguna.

Pelibatan atau partisipasi masyarakat yang intinya merupakan bagian dari advokasi kebijakan kini menjadi suatu komponen yang penting dalam mewujudkan *good governance*, maka sudah sewajarnya bahwa advokasi kebijakan merupakan sebuah komponen atau media yang sangat tepat saat ini yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui sebuah pembuatan atau kontrol dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik.

2. Responsivitas dan Responsibilitas

Advokasi kebijakan kini hadir sebagai alat untuk memperbaiki dan mengubah kebijakan agar sesuai dengan keinginan para individu atau kelompok yang menekannya. Peran dari advokasi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan agar suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang notabenenya adalah bagian dari institusi atau lembaga publik mampu berjalan baik dan benar sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Dengan melakukan advokasi kebijakan dalam isu-isu kebijakan tertentu, pemerintah sebagai mitra dari masyarakat (*society*) diharapkan mampu memfasilitasi apa yang diinginkan masyarakat dengan kerja-kerja cepat dan tanggap dalam suatu isu atau masalah tertentu.

Merujuk pada pengertiannya Responsibilitas menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu berjalan

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang secara eksplisit maupun implisit. Maka dari itu, Responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Responsibilitas merupakan sebuah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar (Dwiyanto, 2003:51). Sedangkan merujuk pengertian dari Boven (2007) mengartikan responsibilitas sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Ciri-ciri pemerintahan yang baik memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil. Maka dari itu, setiap kebijakan dan peraturan atau regulasi harus selalu dirumuskan, ditetapkan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat secara luas, serta memiliki kesempatan dalam mengevaluasinya.

Karena pada hakikatnya responsibilitas merupakan indikator bagi perilaku birokrasi untuk bertanggung jawab. Responsibilitas menuntut agar semua pejabat atau pembuat kebijakan dalam suatu birokrasi tanggap dan merespons cepat terhadap semua tuntutan yang berasal dari publik sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Selain harus merespons cepat, seorang administrator atau *policy maker* dalam melayani warga negaranya ia harus patuh pada nilai-nilai administrasi dan kebijakan yang telah diambil oleh pihak pembuat kebijakan, nilai yang sudah ada secara tertulis maupun tidak menjadi dasar yang mereka harus mematuhi (Levine, Peters & Thompson, 1994).

Hadirnya sebuah advokasi kebijakan yang berasal dari tuntutan individu maupun kelompok masyarakat merupakan sebuah ujian bagi sebuah institusi atau lembaga publik, apakah institusi atau lembaga publik tersebut sudah mampu merespons tuntutan yang berasal dari masyarakat atau publik akan kebutuhannya, terutama yang menjadi kebutuhan mendasar serta Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi politik, sipil dan keamanan dan infrastruktur.

Karena prinsip dari penerapan *good governance* salah satu indikatornya adalah responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka advokasi kebijakan merupakan sarana untuk mendorong sebuah pemerintahan yang responsif dengan menjadi pengontrol dan pengawas organisasi publik agar kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan oleh suatu organisasi tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan, terlebih bagi negara yang menganut prinsip berdemokrasi serta menerapkan sistem keterbukaan.

3. Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata serapan *transparan* yang memiliki arti tembus cahaya atau tembus pandang. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Sementara itu, definisi umum transparansi menurut Jenny de Fine Licht and Daniel Naurin dalam Ansel & Torfing (2016) menjelaskan transparansi sebagai ketersediaan informasi tentang proses dan keputusan internal organisasi atau aktor memungkinkan adanya variasi besar ketika menyangkut bagaimana informasi didistribusikan, dan diterima.

Pandangan dari ahli seperti Mardiasmo (2002:30) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Terakhir, pendapat dari pakar Mark Boven (2007) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintahan kepada warga negara untuk dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi dalam memberikan informasi dalam proses perumusan kebijakan publik maupun pada saat pelaksanaannya (Implementasinya).

Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilakukan secara terbuka serta diketahui oleh publik. Berangkat dari kata itu maka transparansi lebih dikatakan sebagai bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak atau kelompok lain yang berkepentingan pada sebuah kegiatan yang mereka kerjakan.

Pada dunia organisasi atau institusi publik, transparansi menjadi mutlak dalam menjalankan suatu roda tata kelola pemerintahan, hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada institusi atau lembaga pemerintahan. Transparansi pada hari ini menjadi komponen atau instrumen penting dalam sebuah organisasi pemerintahan. Transparansi pemerintah memungkinkan publik, sebagai warga negara, untuk memantau dan memeriksa para pembuat keputusan politik dan hasil keputusan mereka, sehingga mendorong tindakan publik atau tuntutan akuntabilitas. Sebagai warga negara, publik juga dapat menggunakan alat transparansi untuk menegakkan perilaku yang bertanggung jawab di sektor swasta dengan menekan

aktor yang tidak berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial atau lingkungan (Kosack & Fung, 2014).

Advokasi yang dilakukan oleh masyarakat juga bisa menuntut sebuah transparansi suatu organisasi atau institusi publik, lebih mendalam lagi guna menjadikan suatu lembaga atau institusi dengan predikat *good governance*. Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin bagi individu atau organisasi masyarakat yang ingin mengetahui transparansi suatu organisasi publik dengan mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah menjamin penuh kebebasan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mengetahui transparansi dari sebuah organisasi publik, dalam konteks tersebut maka advokasi guna mendapatkan suatu informasi bagi publik dengan meminta sebuah informasi secara transparan dan jelas adalah suatu bentuk kepedulian dari masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kegiatannya.

4. Penegakan Hukum

Pemerintah pada saat ini perlu diawasi dan dikontrol oleh berbagai pihak. Selain oleh lembaga legislatif yang peran dan tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan, peran individu dan kelompok masyarakat juga sangat diperlukan pada hari ini. Sering kali dalam pembuatan dan penyelenggaraan kebijakan publik pemerintah kita pada hari ini cenderung selalu tidak melihat pada aturan yang sudah disepakati atau istilah trennya pada hari ini adalah menabrak atau menabrak sebuah aturan yang ada. Padahal jika menurut pada konsep-konsep dari *good governance* salah satu syarat untuk menjadikan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah penegakan

hukum, lebih spesifiknya lagi organisasi publik yang tugasnya adalah pelayanan dan pembuat serta pelaksana dari sebuah kebijakan harus bisa membuat kebijakan yang tidak menguntungkan golongan atau kepentingan tertentu saja.

Berangkat dari keprihatinan itulah advokasi kebijakan sebenarnya juga bisa hadir untuk melihat ketegasan dan menegur organisasi pemerintahan untuk tetap patuh pada aturan-aturan yang ada guna sebuah penegakan hukum. Dengan peran pengawasan dan kontrol kinerja terhadap sebuah penegakan hukum terhadap pemerintah yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat maka dapat dipastikan setiap kegiatan dalam organisasi pemerintahan dilakukan dengan benar sehingga peran dari advokasi kebijakan sendiri menunjang terciptanya *good governance* dalam aspek suatu penegakan hukum.

5. Akuntabilitas Publik

Secara sederhana akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya, merunut pada sejarahnya kata akuntabilitas menurut LAN RI dan BPKP (2001: 22) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Sementara itu Boven (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah yang bertindak selaku penanggung jawab serta menanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang telah dibuatnya.

Unsur ini merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik *good governance*. Lebih lanjut, dalam pandangan yang tidak jauh berbeda, Mardiasmo

(2006:3) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dari suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu. Konsep akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang sifatnya kompleks dibanding dengan responsibilitas (Levine, Peters & Thompson, 1994).

Akuntabilitas organisasi publik merupakan bagian penting dalam sebuah paradigma governance dan salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah predikat tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Pertanggungjawaban organisasi atau institusi publik merupakan instrumen penting dalam sebuah penyelenggaraan suatu pemerintahan, apabila organisasi publik itu dapat mempertanggungjawabkan kinerja atas hasil atau prestasi yang diraih maka akan mendapatkan suatu nilai positif dan kepercayaan dari masyarakat atau publik luas.

Dalam mewujudkan kebijakan serta pelayanan publik yang akuntabel ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Boven (2007) setidaknya mengemukakan ada tiga indikator yang bisa digunakan apakah sebuah kebijakan atau pelayanan publik telah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Ukuran-ukuran tersebut meliputi responsivitas, responsibilitas, dan transparansi. Melalui ketiga indikator yang ada tersebut dianggap sudah dapat untuk melihat akuntabel tidaknya suatu organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, pandangan dari Koppel (2005:95-107) menjelaskan lima dimensi dalam melihat akuntabilitas yang

antara lain adalah *transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness*, dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran dan konsep yang memayungi dirinya sendiri.

Berkaitan dengan advokasi kebijakan yang dilakukan secara sukarela oleh kelompok yang mendesak perubahan kepada pemerintah, secara langsung maupun tidak langsung akan menguji sejauh mana akuntabilitas organisasi publik atau instansi pemerintahan tersebut dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu advokasi kebijakan juga berguna sebagai kontrol atau pengawasan kepada institusi atau organisasi publik yang notabenenya adalah pembuat kebijakan agar selalu akuntabel terhadap apa yang mereka kerjakan di lembaga tersebut.

6. Persamaan Hak

Suatu pemahaman dan komitmen terhadap HAM merupakan sebuah prinsip yang mendasar dan sentral dalam pandangan *governance*, deklarasi HAM dunia memberikan sebuah definisi yang sangat tegas tentang HAM yang bersifat sangat mendasar. Sama seperti pandangan dalam *governance*, keterikatan advokasi kebijakan dalam *governance* merupakan sebuah keterikatan yang akan saling berkaitan. Hal ini dikarenakan bahwa esensi goal atau tujuan dari advokasi kebijakan merupakan mencari sebuah keadilan atau persamaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia menjadi penting bagi sebuah individu atau kelompok yang akan atau sedang melakukan advokasi bagi masyarakat dalam konteks secara negatif atau dalam kata lain perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengertian Hak Asasi

Manusia (HAM) dalam dokumen yang dibuat oleh PBB dimaksudkan untuk diterapkan dalam keputusan-keputusan dan praktik dalam negara berbangsa, namun hak-hak asasi manusia tersebut hanya diberlakukan untuk masyarakat (Ife & Tesoriero, 2016: 513).

Pencapaian dari cita-cita deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dapat digunakan sebagai tujuan untuk melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat. Hak untuk standar hidup yang layak, hak untuk pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang berbudaya, hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi masyarakat, hak untuk penentuan nasib sendiri dan hak untuk perlindungan dan pertolongan keluarga merupakan beberapa hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bisa menjadi fokus dalam aktivitas advokasi kebijakan di berbagai dunia berkembang maupun dunia maju. Advokasi kebijakan yang terdiri dari berbagai partisipasi individu atau warga negara dalam suatu pembangunan atau pembenahan sesuatu masalah publik menunjukkan bahwa mereka yang melakukan itu semua juga berhak mendapatkan persamaan hak yang diperoleh dalam kehidupan.

7. Bagian dari *Democratic Governance*

Dalam era demokrasi seperti yang dianut dan dijalankan oleh bangsa Indonesia, sebuah kebijakan publik idealnya dibuat berdasarkan musyawarah atau diskusi yang melibatkan antar lini sektor seperti aktor pemerintahan, aktor swasta serta aktor masyarakat (Parra, Costanza & Moulaert, 2016). Sebuah negara yang menganut tata kelola yang demokratis (*democratic governance*) selalu mendengar beberapa masukan dari beberapa aktor yang ada tersebut.

Democratic Governance lahir dari sebuah kekhawatiran tentang pemerintahan muncul dalam diskusi pembangunan ekonomi (Doombos, 2001). Para ekonom mulai percaya bahwa efektivitas reformasi pasar tergantung pada keberadaan lembaga-lembaga politik yang tepat. Dalam beberapa hal, kualitas tata kelola pada awalnya menjadi topik yang panas bukan karena normatif dan keprihatinan akan demokratis tetapi karena berdampak pada efisiensi ekonomi, terutama efektivitas bantuan ke negara-negara berkembang. Badan-badan internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank semakin menjadikan tata kelola yang baik sebagai salah satu kriteria yang menjadi dasar bantuan dan pinjaman (Bevir, 2010:97).

Democratic governance dapat diartikan sebagai rangkaian proses atau metode guna mencapai sebuah konsensus yang memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan secara bersama-sama secara damai serta harmonis, mewujudkan kesetaraan dan inklusif, melibatkan warga negara untuk ikut hadir dalam sebuah pembangunan serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial (Mastuti, 2016:4).

Lokus dan fokus dari *democratic governance* itu sendiri seharusnya bisa diimplementasikan di negara yang bercorak demokratis. Namun setidaknya penerapan konsep dari *democratic governance* dilaksanakan ketika adanya sebuah proses pengambilan keputusan serta manajemen konflik. Proses pengambilan keputusan (*decision making*) wajib memberikan kesempatan kepada semua pihak agar dapat menyampaikan pendapat serta masukan secara setara baik dari kelompok yang terbelah *mainstream* sampai pada mereka yang termarginalkan dan minoritas.

Masukan yang ada tersebut harus menjadi perhatian dan diolah secara transparan sehingga tidak menjadi formalitas saja. Apabila harus dilakukan mekanisme melalui pemilihan atau voting, maka rangkaian tersebut harus dilakukan secara jujur dan adil tanpa adanya sebuah intimidasi atau diskriminasi (Mastuti, 2016:8). Berkaitan dengan advokasi kebijakan, *democratic governance* yang di dalamnya terdapat prinsip dan karakteristik seperti partisipasi dan mencari sebuah kesetaraan maupun keadilan dalam memenuhi hak-hak publik merupakan bagian integral dari sebuah advokasi kebijakan.

I. Strategi Advokasi Kebijakan

Beberapa teknik yang dapat dipergunakan dalam advokasi yang diambil dari teknik-teknik bernegosiasi seperti dijabarkan oleh Nugroho (2014:586) antara lain:¹⁴

1. Teknik lobi. Pengaruhi lawan dan kawan yang paling strategis sebelum pembicaraan dimulai, dan pastikan ia memberikan komitmen dukungan kepada kita.
2. Teknik akuisisi. Ambil alih konsep lawan dan masukkan sebagai salah satu bagian dari konsep kita.
3. Berkoalisi atau merger. Gabungkan konsep-konsep yang ada menjadi satu konsep.
4. Kooptasi. Naikkan konsep lawan menjadi konsep yang lebih tinggi namun tidak dapat mengatur konsep (kita) yang berposisi lebih rendah.
5. *Downgrade*. Turunkan konsep lawan sehingga berada di bawah konsep kita, namun konsepnya “diatur” oleh konsep kita.

¹⁴ Nugroho, Riant. *Public Policy Edisi keLima*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), Hal. 586

6. Alihkan perhatian. Pindahkan perhatian lawan ke konsep yang lain, sehingga meninggalkan arena pertempuran dengan kita, karena masuk ke arena konsep yang lain.
7. Batasi waktu. Buatlah deadline sedemikian rupa sehingga lawan tidak bisa berkutik karena kehabisan waktu berpikir.
8. Ulur waktu. Buatlah waktunya mulur sedemikian rupa sehingga kita mempunyai waktu mempersiapkan diri, dan sekaligus mengupayakan agar lawan menjadi lengah.
9. Meningkatkan keteknisian. Masuklah ke dimensi yang semakin teknis yang Anda kuasai, sehingga lawan tidak mampu melawan kompetensi Anda.
10. Mengubah panggung. Rubah atau pindahkanlah panggung pertempuran ke panggung yang berbeda yang kita kuasai. Seekor buaya akan cenderung mengajak lawannya bertarung di air, dan seekor pemburu cenderung membawa harimau turun dari gunung agar lebih mudah dikalahkan.
11. Ganti pemain. Gantilah pemain Anda dengan pemain yang lebih mampu “mengatur” lawan. I. Butakan lawan. Berilah lawan informasi yang banyak namun menyesatkan yang dapat membuatnya ragu-ragu akan keputusannya sendiri.
12. Pecah belah lawan. Strateginya amat klasik, *divide et impera*.
13. Potong jalur logistik lawan. Sultan Agung tidak pernah berhasil mengalahkan VOC karena jalur logistiknya dari Demak ke Batavia diputus oleh Belanda di kawasan Jawa bagian barat.
14. Keluar dari arena. Pilihan yang buruk, namun jika pilihan yang tersisa adalah tinggal di arena dan dibantai lawan, maka pilihannya adalah keluar dari arena. Pilihan ini diambil dalam bentuk mengundurkan diri, bisa selamanya, bisa sementara, untuk mencari taktik yang lebih efektif.

J. Latihan

Pahami contoh soal dibawah ini :

Tujuan advokasi	Bukan tujuan advokasi
Memulai program pemerintah nasional untuk memnangun dua belas sekolah di setiap distrik dalam waktu dua tahun mendatang.	Meningkatkan masuknya anak perempuan ke sekolah dasar di tingkat distrik.
Tahun depan, meningkatkan pendanaan untuk program pendidikan keluarga berencana bagi pasangan yang telah menikah melalui Dewan Keluarga Berencana.	Meningkatkan penggunaan keluarga berencana di kalangan pasangan yang telah menikah.

Bacalah pernyataan berikut (A-C) dan jawablah pertanyaannya di dalam kelompok kecil.

- (?) Identifikasi mana yang merupakan tujuan advokasi untuk perubahan kebijakan. Jelaskan mengapa ada yang demikian dan yang lain bukan tujuan dari advokasi.
- (?) Bagaimana Anda dapat mengubah yang bukan pernyataan tujuan advokasi menjadi tujuan advokasi.
- (?) Pilihlah salah satu tujuan advokasi di bawah ini dan analisislah bagaimana tujuan itu dapat dibuat lebih tepat dan realistis.
 - A. Pada tahun depan, Kementerian Kesehatan akan memulai kampanye sosialisasi untuk pemberian ASI.
 - B. Mengambil tindakan untuk mengurangi kejadian kekerasan fisik oleh suami.
 - C. Dalam waktu enam bulan, paling sedikit empat orang pemimpin masyarakat dan keagamaan secara terbuka mendukung penggunaan metode keluarga berencana oleh kaum laki-laki.

K. Rangkuman Bab

1. Richard Holloway dalam Roem Topatimasang (2016:7) mengemukakan bahwa definisi dari advokasi adalah melakukan perubahan (*to change*) secara terorganisir dan sistematis. Advokasi kebijakan menurut Roem Topatimasang (2016:47) adalah upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.
2. John Hopkins (1999) mengatakan bahwa advokasi merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan perilaku Lembaga, masyarakat dan individu.
3. Pendapat dari Sharma (1996) mengatakan bahwa advokasi kebijakan merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematis berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan.
4. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi antara lain pendidikan dan penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi atau kelompok kepentingan, serta kegiatan melobi ke pusat-pusat pengambilan keputusan.

L. Evaluasi

1. Sebut dan jelaskan definisi advokasi kebijakan menurut Roem Topatimasang, John Hopkins dan Sharma?
2. Sebutkan dan jelaskan keberadaan dari posisi advokasi kebijakan publik?
3. Sebutkan dan jelaskan tujuan serta manfaat dari advokasi kebijakan?

M. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab II ini.

BAB III BANTUAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan tentang Bantuan Hukum

A. Sejarah Bantuan Hukum

Kalau bantuan hukum diartikan sebagai *charity* untuk membantu kaum tidak mampu, maka bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Praktek bantuan hukum terlihat adanya praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk menyelesaikan masalah. Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat adalah juga bantuan hukum.

Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 250 HIR. Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Dan bagi ahli hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma.

Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku. Pada tahun

1970 lahirilah UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 mengatur tentang bantuan hukum.

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan di Rechtshogeschool Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan nasihat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum.

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra naya. Biro ini didirikan oleh Prof. Ting Swan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1967 oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan

Hukum yang dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi politik, buruh, dan perguruan tinggi juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan sebagainya.¹⁵

Dengan adanya LBH-LBH di seluruh Indonesia maka muncul Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH sebagai proyek Peradin. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah di bawah satu koordinasi sebagai suatu Gerakan sosial.

Secara prinsip, ada perbedaan mendasar antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, LBH yang didirikan partai, buruh dan YLBHI dalam memberikan bantuan hukum. Misalnya, LKBH kampus yang memakai metode *clinical Legal Education (CLE)* memberikan bantuan hukum sebagai media bagi fakultas untuk mendidik mahasiswa hukum guna melihat cara hukum bekerja dalam praktik dan bagian dari tanggung jawab sosial profesi (Bloch, 2011). Bantuan hukum berbasis kampus ini mengarahkan Pendidikan mahasiswa untuk terjadinya keadilan sosial.

Sedangkan LBH Partai memberikan bantuan hukum secara konvensional di pengadilan, dan LBH Buruh untuk pendampingan hak-hak normatif anggota serikat buruh atau buruh secara khusus

¹⁵ Mosgan Situmorang, "Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat," (BPHN:2011)

hingga pendampingan litigasi apabila terjadi kriminalisasi. Sebaliknya, YLBHI lebih berorientasi pada perubahan struktural yang memakai pendampingan hukum di pengadilan sebagai media Pendidikan politik guna pencerdasan rakyat.¹⁶

Layanan bantuan hukum mesti diberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali, dan negara wajib mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, perlu diberikan pendampingan hukum, melalui pendampingan inilah mereka akan mendapatkan putusan yang berkeadilan sebagaimana yang seharusnya. Program pendampingan hukum ini dilakukan pemerintah kepada kelompok miskin, sebagai wujud kehadiran negara sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Ketentuan konstitusi ini merupakan pijakan dasar yang menjamin hak setiap warga Negara, termasuk orang yang miskin, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka diakui, dijamin, dan dilindungi secara adil, sehingga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam rangka melaksanakan pijakan dasar yang diamanahkan oleh konstitusi tersebut telah diterbitkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini hanya ditujukan bagi orang miskin. Tanpa ada intervensi dari negara terhadap kelompok orang miskin maka akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan keadilan. Dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya miskin, akan mendapatkan bantuan hukum.

¹⁶ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:2014), Hal. 464

Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan bantuan hukum dapat disalurkan secara terintegrasi, terarah, dan optimal. Dimana sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011, program dan anggaran bantuan hukum masih tersebar di berbagai instansi maupun lembaga, terutama di Mahkamah Agung.

B. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, sedangkan kata “hukum” mengandung arti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Sehingga bantuan hukum dapat diartikan pertolongan atau bantuan kepada seseorang yang memiliki masalah hukum tanpa mengharapkan imbalan.

Bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁷ Sedangkan dalam arti luas bantuan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution¹⁸ upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hal. 7

Dari pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut setidaknya ada dua hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas¹⁹, *pertama* ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. *kedua*, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*”, “*legal assistance*” dan “*legal service*” yang dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.²⁰ Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:²¹

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi *Legal aid* berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;

¹⁹ Febri Handayani, SHi, SH,.MH, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Hal 3

²⁰ Nevey Varida Ariani, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Pres, 2020) Hal. 29-30

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 244

- b) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance*

Pengertian *legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali.

Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.²²

3. *Legal Service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “*legal service*”. Pada umumnya kebanyakan lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal*

²² M. Yahya Harahap, *Ibid* Hal. 334.

service dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*.

Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Istilah *legal service* ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide *legal service* yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut:

- a) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- b) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

- C) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam rangka akses atas Keadilan 31 service di dalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.²³

C. Konsep Layanan Bantuan Hukum

Yesmil Anwar dan Adang (2019: 250-251) dalam buku Panduan Bantuan Hukum di Indonesia membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu :²⁴

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick sebagai konsep normatif. Dalam artian, melihat segala permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama dan menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep bantuan hukum Konstitusional

Bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi

²³ Sunggono dan Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung:Mandar Maju, 2009), Hal. 10

²⁴ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2014), Hal. 469

utama bagi tegaknya negara hukum, sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

D. Tujuan dan Asas Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang

melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh patron hanyalah didorong motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat.

Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu masyarakat miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah menimbulkan aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.²⁵

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya, maka tujuan bantuan hukum pada LBH sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

²⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES, 1988) Hal. 4.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di masyarakat antara lain seperti berikut :

a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.²⁶

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti UU Nomor 14 Tahun 1970 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya Undang-Undang yang secara tegas mengatur mengenai

²⁶ Nasution, Ibid, hlm. 6-7

bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

Tujuan bantuan hukum menurut Metzger (Zaidun. 1996) di negara berkembang mengambil pemaknaan yang sama dengan negara barat, yakni :

1. Bahwa bantuan hukum yang efektif adalah syarat yang esensial untuk berjalannya maupun integritas peradilan yang baik.
2. Bantuan hukum menjadi tuntutan dari ras perikemanusiaan

Sedangkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi :

1. Menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum menganut enam asas yaitu :

1. Keadilan
Adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum
Adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum
3. Keterbukaan
Adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional
4. Efisiensi
Adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada
5. Efektivitas
Adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat
6. Akuntabilitas
Adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

E. Penyelenggara, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Penyelenggara Bantuan Hukum dalam Undang-undang Bantuan Hukum adalah Pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sementara Pemberi Bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Bantuan Hukum, meliputi :

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program Bantuan Hukum

Akreditasi organisasi bantuan hukum dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan akreditasi untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin atau kelompok orang miskin wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan akreditasi.

Pemberi bantuan hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Undang-undang, sehingga dalam menentukan siapa yang melakukan pemberian bantuan hukum dilakukan pemilihan pemberi bantuan hukum secara obyektif melalui verifikasi dan akreditasi, hal ini menjadi penting dalam rangka memastikan standar yang sama bagi pemberi bantuan hukum yang ditunjuk.

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum serta Pemberi Bantuan Hukum yang sudah tergabung dalam program bantuan hukum dalam rangka perpanjangan sertifikasi. Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Pengumuman
2. Permohonan
3. Pemeriksaan administrasi
4. Pemeriksaan faktual
5. Pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum
6. Penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

Menteri Hukum dan HAM membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi. Panitia Verifikasi dan Akreditasi merupakan tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Panitia Verifikasi dan Akreditasi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi
2. Menerima permohonan atau pendaftaran
3. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik
4. Pemeriksaan Faktual
5. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi
6. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum

7. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum

Susunan Panitia Verifikasi dan Akreditasi terdiri atas :

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi
 - 2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, dan
 - 3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau organisasi.

Kelompok Kerja Verifikasi dan Akreditasi merupakan tim kerja yang dibentuk di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta Kantor Wilayah. Kelompok Kerja Pusat (Pokja Pus) merupakan Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki tugas membantu Panitia Versi terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat. Sedangkan Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) merupakan Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Versi dan Pokja Pus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.

Perkembangan setiap periode verifikasi dan akreditasi terjadi penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum, namun kebutuhan akan jumlah Pemberi Bantuan Hukum harus terus ditingkatkan

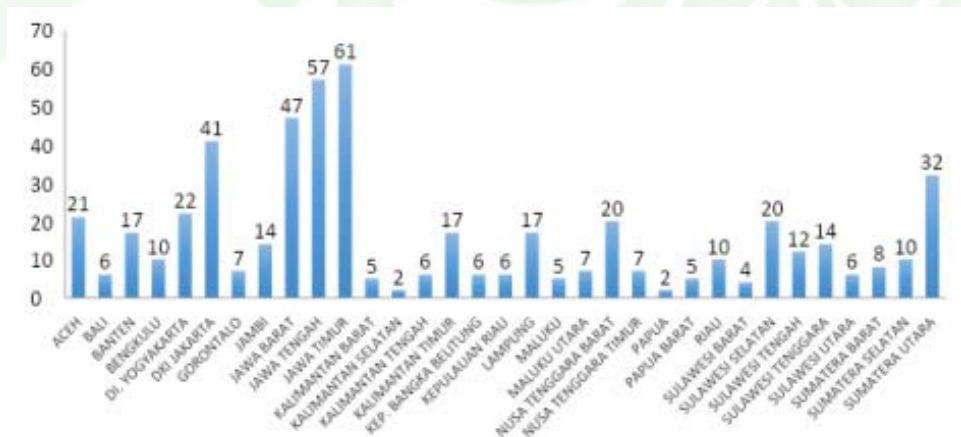
mengingat masih belum merata jumlah Pemberi Bantuan Hukum yang ada saat ini.

Akhir tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan verifikasi dan akreditasi periode ketiga untuk periode tahun 2019 s.d. 2021. Hasil verifikasi dan akreditasi tersebut terjaring 192 Pemberi Bantuan Hukum yang baru dari 864 organisasi yang mendaftar. Dilakukan pula akreditasi ulang terhadap 405 Pemberi Bantuan Hukum Lama (Tahun 2016 s.d. 2018) yang layak lanjut sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode selanjutnya sebanyak 332 organisasi.

Jadi, total organisasi yang layak sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat mengakses anggaran bantuan hukum periode Tahun 2019 s.d. 2021 sebanyak 524 organisasi. Jumlah tersebut meningkat 30% lebih banyak dibandingkan periode akreditasi sebelumnya tahun 2016 s.d. 2018 yang hanya 405 organisasi.

PERIODE AKREDITASI	JUMLAH PBH
2013-2015	310
2016-2018	405
2019-2021	524

Sebaran Pemberi Bantuan Hukum periode Akreditasi 2019-2021



Pemberian Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 ditujukan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang akan diberikan dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi.

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi dan lain-lain, tujuannya adalah agar terwujud

masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan.

Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum dalam mendampingi penerima bantuan hukum mempunyai hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut, mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Sementara kewajiban dari pemberi bantuan hukum meliputi melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum, melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum, menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-

undang sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Disamping hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan diatas, pemberi bantuan hukum mempunyai kekebalan (imunitas) untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat.

Hak dan kewajiban bukan hanya dibebankan kepada pemberi bantuan hukum, tetapi juga penerima bantuan hukum. Hak penerima bantuan hukum meliputi mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa, maka mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat, dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewajiban yang mesti ditunaikan oleh penerima bantuan hukum meliputi menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum, membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, adapun secara administrasi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu/surat keterangan miskin, surat keterangan miskin ini merupakan syarat wajib dipenuhi bagi penerima bantuan hukum sebagai bukti bahwa penerima bantuan hukum adalah benar orang miskin.

F. Mekanisme, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
3. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pasal 6 peraturan pemerintah ini menegaskan Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum, dengan paling sedikit memuat:

1. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diatas, harus melampirkan:

1. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. dokumen yang berkaitan dengan Perkara.

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum. Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.

Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain sebagaimana dimaksud dapat berupa surat keterangan dari :

1. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
2. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;

4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
5. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Apabila Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan identitas dan surat keterangan miskin, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Apabila permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pemberian bantuan hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Berdasarkan lingkup layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi, berikut jelaskan mekanisme layanan bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum Litigasi

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat, dan Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup layanan Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum

yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Bantuan Hukum diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

Dalam pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa
- b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan
- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang ' berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum, dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai perundang-undangan.

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat/pemohon atau tergugat/termohon. Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/

pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum
- c. pembuatan surat gugatan/ surat permohonan
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan
- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan
- j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa
- b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum
- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan

- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali, dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat atau penggugat intervensi. Dalam pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa
- b. gelar perkara di lingkungan pemberi Bantuan Hukum
- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitandengan proses pemeriksaan di persidangan
- e. pembuatan surat gUgatan/surat permohonan
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan
- j. penyiapan memori banding atau memori kasasi dan atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum
Penyuluhan hukum diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi dan/atau simulasi, yang menitikberatkan materi akses terhadap keadilan dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
- b. konsultasi hukum
Konsultasi hukum dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- d. penelitian hukum
Penelitian hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk. Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian

mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk

e. mediasi

Mediasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum. Dalam mediasi para pihak merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum. Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

f. Negosiasi

Negosiasi dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

g. pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk penanganan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

h. pendampingan di luar pengadilan, dan/atau

Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait. Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban dilakukan berupa :

- 1) pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan
- 2) pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan

- 3) pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya
- 4) pendampingan saksi dan/atau korban rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan Kesehatan
- 5) pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum
- 6) pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan dan/atau
- 7) pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

i. drafting dokumen hukum

Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, kontrak kegiatan, wasiat, dan/atau dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum

Kegiatan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan merupakan *controlling* pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan Panitia Pengawas Pusat (Banwaspus) dan Panitia Pengawas Daerah (Bawasda) terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum. Banwaspus pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Panwaslu pada Kantor Wilayah memiliki peran besar dalam

terorganisirnya penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal menjaga kualitas pemberian bantuan hukum untuk orang miskin.

Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan oleh Panitia Pengawas dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan secara langsung dengan memeriksa dokumen Pemberi Bantuan Hukum secara langsung apabila terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan hukum, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan dari masyarakat.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panwas Pus atau Panwaslu. Pemantauan dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental. Pemantauan secara insidental dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan dan/atau untuk merespon jika ada dugaan pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan kualitas pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum apakah sesuai dengan standar Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi, penerapan standar bantuan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, serta kepatuhan dan ketepatan

pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pemberian bantuan hukum dan standar Bantuan Hukum salah satunya dapat dilakukan melalui wawancara ke Penerima Bantuan Hukum, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menilai kualitas kinerja pelayanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Wawancara ke Penerima Bantuan Hukum menggunakan instrumen kuesioner sebagai *tools monitoring* yang telah disediakan di aplikasi *e-monev* pada aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum), sebagai aplikasi yang menghasilkan suatu Indeks Kinerja dari Pemberi Bantuan Hukum. Pelaksanaan wawancara menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap peristiwa pemberian bantuan hukum, sehingga untuk dapat melakukan pengukuran maka kuesioner didasarkan pada parameter dan indikator yang disusun berdasarkan persepsi Penerima Bantuan Hukum, yakni diukur berdasarkan:

- a. Informasi tentang bantuan hukum
Dari Manakah informasi yang didapat oleh penerima bantuan hukum tentang bantuan hukum.
- b. Pengetahuan tentang bantuan hukum
Pengetahuan yang dimiliki oleh penerima bantuan hukum tentang bantuan hukum itu sendiri.
- c. Layanan bantuan hukum
Bagaimana penerima bantuan hukum mendapatkan layanan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum.
- d. Integritas bantuan hukum
Integritas pemberi bantuan hukum, terhadap komitmen dan ketaatan pada perundangan yang berlaku dan tindakan anti korupsi dan kolusi.

Berdasarkan urutan fokus indeks diatas, dimana pelayanan dan integritas Pemberi Bantuan Hukum merupakan penekanannya, maka Layanan Bantuan Hukum memiliki persentase 40%, diikuti Integritas Pemberi Bantuan Hukum sebesar 30%, kemudian Pengetahuan tentang Prosedur Hukum penerima manfaat sebesar 20% dan Informasi tentang Bantuan Hukum sebesar 10%.

Penyusun indeks kepuasan pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan persepsi penerima bantuan hukum, sebagai berikut :

No	Keterangan	Penyusun indeks
1	Informasi tentang bantuan hukum	10%
2	Pengetahuan tentang prosedur hukum yang dijalani	20%
3	Layanan bantuan hukum	40%
4	Integritas bantuan hukum	30%
	Total	100%

Dalam melakukan wawancara ke Penerima Bantuan Hukum dilakukan secara langsung melalui cara sebagai berikut :

- Pemilihan sampling Penerima Bantuan Hukum sebesar 5% dari jumlah penerima dalam satu Pemberi Bantuan Hukum, responden dipilih secara acak dari database Sidbankum.
- Hasil wawancara diinput langsung kedalam aplikasi *e-monev* atau bisa juga melalui pencatatan di kuesioner yang kemudian diinput ke dalam aplikasi *e-monev*.
- Data yang di input ke dalam aplikasi selanjutnya akan diolah menjadi bentuk angka berupa *score* atas nilai pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- Hasil kuesioner berupa data pengukuran dari masing-masing responden dan aplikasi akan memunculkan skor kinerja Pemberi

Bantuan Hukum, score ini akan menjadi rujukan Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP) yang kedepannya dapat diakses oleh khalayak luas sehingga masyarakat dapat turut memantau pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Adapun tempat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan di berbagai tempat. Pewawancara dapat melakukan wawancara terhadap responden kasus-kasus pidana di salah satu ruang lembaga pemasyarakatan, salah satu ruang rumah tahanan, salah satu ruang di kantor kepolisian, dan di Kantor Wilayah. Terhadap perkara-perkara dimana responden tidak mengalami penahanan, pewawancara dapat melakukannya dengan mendatangi rumah penerima manfaat bantuan hukum (responden), mengumpulkan beberapa responden pada satu tempat yang telah disepakati, dan sebagainya. Panitia dapat menentukan tempat dilakukannya wawancara, namun dengan catatan tidak memberatkan responden.

Selain itu kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengawasan juga dapat dilakukan secara *online*, dengan melihat kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada aplikasi Sidbankum, aplikasi ini digunakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam aplikasi Sidbankum Panitia Pengawas dapat melihat hasil evaluasi kinerja layanan bantuan hukum yang telah dilaksanakan, serta keaktifan kinerja Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan layanan bantuan hukum dari jumlah permohonan *reimbursement* pembayaran bantuan hukum, serta kinerja Panwaslu dalam merespon dan melakukan verifikasi permohonan pembayaran bantuan hukum. Selain itu, dalam Sidbankum juga Panitia Pengawas dapat memonitor terkait realisasi anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan Pemberi Bantuan Hukum.

H. Sanksi

Pemberi Bantuan Hukum dapat dikenakan sanksi apabila terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, dalam rangka mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum serta pedoman pelaksanaannya, standar layanan bantuan hukum ini menjadi acuan bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi secara berkualitas. Pemberi Bantuan Hukum apabila melakukan pelanggaran atas penerapan standar layanan bantuan hukum, maka Menteri Hukum dan HAM dapat menjatuhkan sanksi. Sanksi dapat diberikan dengan tingkatan sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat.

Sanksi ringan diberikan dalam bentuk teguran lisan atau peringatan tertulis yang diberikan secara langsung oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum. Sanksi sedang diberikan secara langsung oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum, penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan, atau penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya. Selain itu juga, sanksi sedang diberikan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan sementara kartu identitas, surat

penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

Sanksi berat diberikan secara langsung oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk pencabutan status akreditasi atau penurunan status akreditasi, serta Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

Selain itu sebagai bentuk evaluasi kinerja dari sisi anggaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah pada saat periode tertentu melakukan addendum terhadap kontrak bantuan hukum, ini dilakukan dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment* terhadap Pemberi Bantuan Hukum dari sisi kinerja terhadap realisasi anggaran bantuan hukum. Misal pada kontrak bantuan hukum Tahun 2021, dalam klausul kontrak disebutkan apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak mencapai realisasi anggaran 70% di Triwulan III maka seluruh sisa anggaran akan dialihkan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah mencapai serapan anggaran diatas 70%, hal ini menjadi *reward* bagi Pemberi Bantuan Hukum yang telah aktif dan merealisasikan anggaran, dan menjadi *punishment* bagi Pemberi Bantuan Hukum yang tidak aktif realisasi anggaran dalam hal ini kurang dalam melakukan pendampingan bantuan hukum.

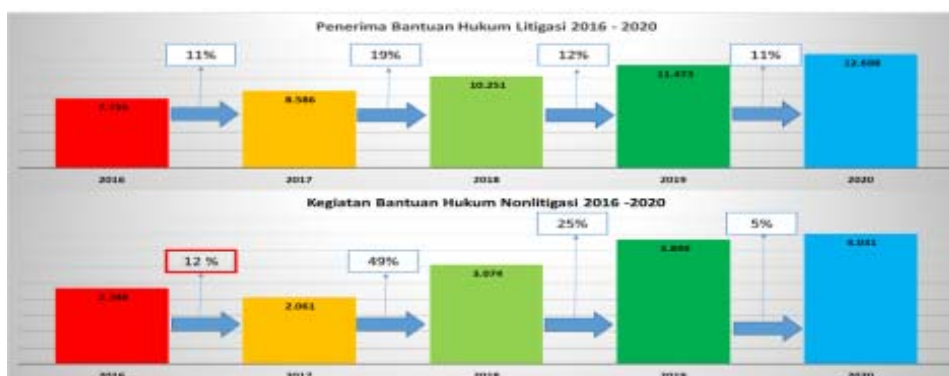
I. Perluasan Bantuan Hukum

Berbicara bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka seberapa efektif pelaksanaan bantuan hukum tersebut telah dilaksanakan serta apakah telah memenuhi kebutuhan para pencari keadilan yang memiliki masalah hukum untuk mendapatkan pendampingan hingga masalah hukumnya selesai. Berbicara terkait pelaksanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional, telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang baik, begitupun dari sisi kualitas layanan terjadi peningkatan kinerja layanan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan penilaian Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan. Perkembangan realisasi anggaran dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :



Begitupun dari sisi penerima layanan bantuan hukum, terjadi peningkatan jumlah penerima bantuan hukum setiap tahunnya, ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum telah berjalan dengan baik serta semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang memiliki masalah hukum menggunakan layanan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum. Perkembangan peningkatan penerima bantuan hukum dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:



Namun demikian, penyelenggaraan bantuan hukum masih memerlukan dukungan dari berbagai *stakeholder* terkait guna tercapainya akses keadilan kepada seluruh masyarakat serta pemerataan bantuan hukum di Indonesia, karenanya Kementerian Hukum dan HAM menyadari bahwa anggaran maupun jumlah layanan yang diberikan tersebut masih jauh dari mencukupi untuk dapat memenuhi kebutuhan bantuan hukum di Indonesia.

Pada tahun 2019, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melakukan survei kebutuhan hukum di provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Hasil survei yang telah dilakukan oleh IJRS memperlihatkan permasalahan hukum masih cukup besar yang terjadi di masyarakat khususnya di dua wilayah tersebut. Survei kebutuhan hukum yang dilakukan di Provinsi Lampung pada 1.200 orang menunjukkan 44.5 persen responden pernah mengalami permasalahan hukum dalam kurun waktu 2017-2018.²⁷ Survei kebutuhan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan pada 1.200 orang menunjukan 77.2 persen responden pernah mengalami permasalahan hukum dalam kurun waktu 2017-2018.²⁸

Temuan terkait permasalahan hukum menunjukkan bahwa tingkat prevalensi timbulnya permasalahan hukum yang dialami warga di kedua provinsi memiliki perbedaan. Dalam hal ini, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat prevalensi lebih tinggi (77%) dibanding Provinsi Lampung (44.5%). Meski demikian, kedua provinsi sama-sama menunjukkan bahwa proporsi kelompok yang paling banyak mengalami permasalahan hukum adalah kelompok warga yang berpenghasilan di bawah UMP, yaitu 74.5% untuk Lampung dan 51.9% untuk Sulsel.²⁹ Berdasarkan survey ini memperlihatkan bahwa

²⁷ IJRS, *Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, (Jakarta:2020), Hal. 31

²⁸ *Ibid*, Hal. 66

²⁹ *Ibid*. Hal. 132

begitu besar permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah yang didapat dikategorikan orang miskin, hasil survey ini memang belum dapat digeneralisir namun kemungkinan dapat terjadi di provinsi lainnya.

Skema program bantuan hukum saat ini hanya mengalokasikan dana sampai dengan Rp 8 juta untuk setiap kasus/kegiatan bantuan hukum yang dijalankan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Bagi Pemberi Bantuan Hukum, dana sebesar itu dianggap masih belum mencukupi untuk kebutuhan pendampingan hukum per kasus, apalagi ketika kasus tersebut mencapai tahap banding hingga Kasasi atau Peninjauan kembali. Dengan demikian kebutuhan biaya untuk operasional Pemberi Bantuan Hukum maupun penambahan jumlah advokat dan paralegal tidak akan bisa terpenuhi dari alokasi dana bantuan hukum tersebut.

Kebutuhan akan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang cukup besar di satu sisi, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat dalam memberikan layanan bantuan hukum, mengharuskan adanya peran serta pemerintah daerah, pro bono advokat serta prodeo Mahkamah Agung dalam pelayanan bantuan hukum, agar tercapai perluasan dan pemerataan bantuan hukum di seluruh negeri tercinta ini.

1. Peraturan Daerah (Perda)

Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh bantuan hukum sudah ada setidaknya di 17 Provinsi dan 107 Kabupaten/ Kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, Perda-Perda ini masih sepenuhnya mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur UU bantuan Hukum, dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum.

Disisi lain, banyak muncul keragu-raguan dan kebingungan di pemerintah daerah ketika hendak membentuk maupun mengimplementasikan Perda Bantuan Hukum. Salah satu isu fundamental yang sempat muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum merupakan kewenangan pusat, merujuk pada Pasal 10 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal ini menyatakan bahwa urusan yustisi merupakan urusan pemerintahan absolut, artinya urusan yustisi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sama sekali bukan kewenangan daerah.

Dalam bagian Penjelasan UU Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan kewenangan penganggaran bantuan hukum oleh Daerah di Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Karena yang diatur hanyalah pengalokasian anggaran, maka Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Daerah tunduk pada ketentuan Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, itu muncul adanya keraguan dari Pemerintah Daerah mengenai apakah Anggaran Bantuan Hukum merupakan Hibah atau Bantuan Sosial. Hal itu sudah terjawab dengan adanya pengaturan anggaran bantuan hukum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya aturan ini, semestinya tidak perlu ada lagi keraguan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum.

Meski UU Bantuan Hukum baru disahkan pada 31 Oktober 2011, beberapa daerah sudah menginisiasi pemberian bantuan hukum. Meski belum berupa suatu peraturan setingkat Perda, paling tidak ada inisiasi yang berisi tentang syarat dan tata cara pemberian dan penyaluran dana bantuan hukum (Ibrani, 2013).³⁰ Ini memperlihatkan bahwa sudah ada suatu pembelajaran keberhasilan dan cerita keberhasilan dari masing-masing daerah dalam pemberian bantuan hukum meski di daerah tersebut belum ada suatu perda.

Meski dimandatkan secara fakultatif dalam Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masing-masing daerah harus mempunyai dorongan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum guna menjamin hak kelompok termarjinalkan dan rentan mendapatkan bantuan hukum yang *accessible* dan *credible*. Keberadaan Perda tidak saja sebagai penjabaran Pasal 19 UU Bantuan hukum tentang alokasi

³⁰ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2014, Hal. 484

anggaran bantuan hukum di masing-masing daerah, melainkan juga sebagai suatu langkah inisiasi lokal untuk turut serta meningkatkan jangkauan dan perluasan bantuan hukum serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Saat ini sudah ada beberapa daerah yang mengesahkan peraturan daerah tentang pemberian bantuan hukum dengan kelebihan dan kelemahan isi dari Perda tersebut.

2. ***Pro Bono***

Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang bantuan hukum cuma-cuma. Pengaturan ini merupakan dasar hukum kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau *pro bono*. Sebagai profesi mulia (*officium nobile*), advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan ini dikualifikasi sebagai tanggung jawab atau semacam (CSR) advokat.

Bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat meliputi jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu (lihat PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma).

Konsep *pro bono* ini sebenarnya tidak terlepas dari pelaksanaan asas bahwa setiap orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga memperoleh perlakuan yang sama (*audi et alteram partem*) (Winarta, 2009:XI). Peranan bahkan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh seorang advokat baik yang sudah mapan secara ekonomi maupun belum. Frans Hendra Winata menulis: “ketika masyarakat mengharapkan

penegakan hukum yang konsisten, *predictable*, dan adil bagi semua orang, yang terjadi justru sebaliknya. Hukum menjadi alat legitimasi penguasa untuk memaksakan kepentingannya dan mempertahankan kekuasaannya. Keadilan yang menjadi tujuan akhir para pencari keadilan pada akhirnya menjadi harapan belaka”. Berdasarkan itu, Frans Hendra Winarta melihat pentingnya konsep bantuan hukum untuk memperkecil *gap* antara *the norm dan the fact*, walaupun dianggap mustahil untuk menghilangkannya.

Bantuan hukum dapat dipandang sebagai “jembatan” dari fakta sosial yang cenderung memihak kepada kekuasaan menuju cita-cita hukum yang seharusnya memihak pada keadilan moral (bukan kekuasaan belaka). Warga negara yang tidak mampu membayar uang jasa akan terancam tidak mendapatkan bantuan hukum, atau kalau pun mendapatkan bantuan hukum cenderung tidak sebaik kualitasnya dengan yang didapatkan oleh warga negara yang mampu. Sehingga pada akhirnya, cita-cita keadilan hukum bagi semua warga negara hanya akan menjadi mimpi belaka.

Dalam penelusuran praktik pembelaan hukum oleh advokat sejak pra kemerdekaan hingga Orde Reformasi, Frans Hendra Winarta menemukan sederet fakta bahwa dalam hal jaminan konstitusional bagi kesetaraan warga negara di hadapan hukum memang telah diupayakan dan menunjukkan perbaikan-perbaikan. Namun perbaikan-perbaikan itu tidak berjalan linear dengan implementasinya.

Meski kewajiban dan tanggung jawab bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum sudah diatur dalam Pasal 22 UU Advokat dan diperinci dengan PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, implementasinya tidak berjalan secara maksimal.

Banyak advokat yang enggan menjalankannya dengan alasan ketiadaan dana dan berupaya melemparkan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan ini.

Organisasi advokat sebagai wadah para advokat yang berperan dalam terbentuknya advokat serta melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap advokatnya, sudah saatnya memaksimalkan perannya dalam mendorong advokat melaksanakan *pro bono*, namun perlu juga didukung oleh *stakeholder* lainnya yang terkait, guna mendorong dilaksanakannya *pro bono* oleh advokat. Ada beberapa hal menurut Patra M. Zen yang cukup relevan untuk dilakukan dalam rangka mendorong praktik *pro bono* oleh advokat, antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) Insentif Pajak Bagi Kantor Hukum
Perlu ada insentif bagi kantor hukum yang mengerjakan *pro bono*. Misalnya praktik *pro bono* dihitung untuk meringankan pajak kantor hukum. Integrasi praktik *pro bono* dengan perhitungan pajak juga dapat mendorong ketertiban dan kerapian administrasi laporan kegiatan *pro bono*. Bukti pelaksanaan *pro bono* harus benar-benar jelas dan meyakinkan untuk bisa mendapatkan keringanan pajak
- 2) Syarat untuk Menangani Perkara BUMN dan Investasi
Memanfaatkan perusahaan-perusahaan BUMN untuk mendorong budaya *pro bono* advokat merupakan peluang yang signifikan. Banyak kantor hukum yang menysasar perusahaan-perusahaan plat merah sebagai klien mereka.

³¹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dfb6cd5d01f3/banyak-organisasi-advokat—apakah-pro-bono-jadi-lebih-banyak?page=1>

Menangani klien BUMN menjadi salah satu portofolio yang membangun reputasi kantor hukum. Hal ini dapat dilakukan dalam pelaksanaan *beauty contest* di BUMN dengan memasukkan syarat wajib membuktikan portofolio praktik *pro bono*.

- 3) Pengangkatan, dan Perpanjangan Izin Advokat
Mahkamah Agung yang melaksanakan Penyempahan Advokat seyogyanya bisa ikut terlibat dalam mendorong praktik *pro bono*, dengan membuat ketentuan atau persyaratan kewajiban pelaksanaan *pro bono* yang harus dipenuhi oleh Advokat yang akan disumpah di Pengadilan Tinggi. Selain itu dalam perpanjangan izin, Organisasi advokat dapat menerapkan ketentuan dalam perpanjangan kartu tanda advokat harus melampirkan bukti *pro bono*, advokat yang tidak memenuhi pelaksanaan *pro bono* akan ditunda untuk perpanjangan izin prakteknya.

3. Prodeo

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan dibawahnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang meliputi ³²:

- a. Layanan pembebasan biaya perkara
- b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, dan
- c. Penyediaan Posbakum pengadilan

Layanan hukum di pengadilan yang dapat bersinergi dengan program bantuan hukum rezim UU Nomor 16 Tahun 2011 demi

³² Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

tercapainya perluasan bantuan hukum adalah terkait pembebasan biaya perkara di pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara merupakan layanan yang diberikan oleh pengadilan dengan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara di pengadilan secara gratis, pembebasan biaya perkara ini lazim kita sebut dengan istilah prodeo.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prodeo didefinisikan sebagai cuma-cuma atau gratis, prodeo memiliki arti yang mirip dengan *pro bono*, namun bentuk pemberian prodeo ini berbeda dengan *pro bono*. Jika *pro bono* diberikan oleh advokat, maka prodeo diberikan oleh negara dalam bentuk layanan pembebasan biaya perkara di pengadilan.

Perkara Prodeo berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata di pengadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, dengan meringankan biaya administrasi (panjar biaya perkara) yang bertujuan memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama dalam menuntut haknya di pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya beracara di pengadilan khususnya dalam perkara perdata akan dikenakan biaya yang lazimnya disebut biaya panjar atau *persekot*. Sebab, apabila pemohon atau penggugat dalam mengajukan permohonannya atau gugatannya tidak membayar biaya perkara maka gugatan atau permohonan tersebut tidak akan didaftarkan ke dalam daftar perkara. Oleh karena itu apabila penggugat yang merupakan orang yang tidak mampu atau miskin, maka dengan mereka menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah orang tidak mampu dapat beracara tanpa biaya (prodeo).

J. Latihan

Ruang lingkup layanan bantuan hukum yang erat kaitannya dengan Penyuluh Hukum karena dalam kegiatannya bertujuan bagaimana terbentuknya pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat adalah kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi. Seorang Penyuluh Hukum perlu memahami dan menguasai tentang layanan bantuan hukum nonlitigasi tersebut. Untuk itu guna memperkuat pemahaman peserta, silahkan Simulasikan dalam bentuk kelompok kecil salah satu dari 9 (Sembilan) kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Hukum?

K. Rangkuman Bab

1. Bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki definisi sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi :
 - a. Menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemberian Bantuan Hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 ditujukan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah

hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang akan diberikan dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi.

4. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.
5. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi dan lain-lain, tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan.
6. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan oleh Panitia Pengawas dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengawasan secara langsung dengan memeriksa dokumen Pemberi Bantuan Hukum secara langsung apabila terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan hukum,

sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan memeriksa laporan dari masyarakat.

7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panwas Pus atau Panwaslu. Pemantauan dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental. Pemantauan secara insidental dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan dan/atau untuk merespon jika ada dugaan pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat.
8. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan kualitas pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum. Evaluasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum

L. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian Bantuan Hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
2. Sebutkan dan jelaskan tiga konsep bantuan hukum?
3. Sebutkan dan jelaskan tiga aspek dalam Perluasan Bantuan Hukum?

M. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini.

BAB IV

PERAN PENYULUH HUKUM DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN DAN BANTUAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan tentang advokasi kebijakan pembinaan hukum nasional

A. Urgensi Kehadiran Penyuluh Hukum

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih berlaku teori fiksi hukum, dimana ketika peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, maka pada saat itu juga semua warga negara tanpa melihat profesi, kedudukan dan jabatan seseorang dianggap telah mengetahui undang undang tersebut. Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormalkan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”.

Timbul pertanyaan sekarang apakah benar adanya bila suatu Undang-Undang ketika diundangkan dalam lembaran negara maka setiap orang sudah mengetahui dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentu pertanyaan ini belum tentu benar seutuhnya dan susah untuk dijawab karena tidak mungkin semua orang akan mengetahui dari isi undang-undang tersebut bila tidak diinformasikan atau tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat secara luas.

Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki. Akan tetapi Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.³³

Melihat kondisi yang ada, peran dan kehadiran Penyuluh Hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat disini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga terhadap aparatur negara dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan. Konstitusi kita telah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya (pasal 27 UU Dasar Tahun 1945). Disamping itu setiap warga negara juga berhak mendapat perlindungan hukum dari negara, karena mereka adalah makhluk Tuhan Yang mempunyai Hak Asasi yang harus dilindungi dan dihormati.³⁴

³³ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2018)

³⁴ Jawardi, "*Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy Of Law Culture Development)*," Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2016).

Berdasarkan pasal 27 UUD Tahun 1945 tersebut diatas bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecualinya, menegaskan kembali kepada kita bahwa betapa pentingnya seorang Penyuluh Hukum untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum. Idealnya setiap warga negara harus mengetahui dan melek hukum sejak dini.

Tugas penyuluh hukum adalah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.³⁵

Seorang penyuluh hukum yang baik atau yang berkualitas dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum bukan hanya bisa mengajak orang untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat agar orang lain dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh seorang penyuluh hukum tersebut. Dengan kata lain sebelum orang melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh kita sebagai penyuluh hukum terlebih dahulu seorang penyuluh hukum harus sudah melaksanakan apa yang disampaikannya kepada orang lain tersebut.

³⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Sebagai contoh bila penyuluh hukum memberikan penyuluhan hukum tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya misalnya yang mengatur bahwa seorang pengendara yang mengendarai sebuah kendaraan bermotor harus memakai helm dan mempunyai SIM, ternyata seorang penyuluh sendiri tidak memakai helm dan SIM waktu mengendarai kendaraan, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh hukum kepada masyarakat luas.

Seperti yang telah diuraikan diatas salah satu tugas seorang penyuluh hukum adalah mensosialisasikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat sadar dan taat hukum. Bila masyarakat sadar dan taat hukum akan tercipta budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat berbuat dan berperilaku sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penyuluh Hukum dalam Advokasi Kebijakan

Penyuluh Hukum dalam melakukan advokasi kebijakan berperan sebagai aktor yang berasal dari negara (*primer*) dalam rangka terlaksananya penerapan kebijakan publik di masyarakat. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi memerlukan peran dari Penyuluh Hukum, bukan hanya terkait penyebarluasan informasi kebijakan publik hingga masyarakat bisa tahu dan paham yang akhirnya mau menerapkan kebijakan tersebut, namun Penyuluh Hukum juga bisa ikut mengevaluasi kebijakan yang telah ada.

Kebijakan publik berkaitan dengan pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi pemerintah yang disebut *Public Service Function*, sehingga dibutuhkan kehadiran suatu organisasi pemerintah dalam hal pelayanan publik yang sering disebut birokrasi.³⁶

³⁶ S. Ardi Putra, "Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571," JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (2020).

Menurut Max Weber (dalam Harmon, 1986:79), birokrasi adalah sarana untuk menciptakan efisiensi melalui pendekatan-pendekatan legal-rasional, sedangkan bagi Harold J. Laski, birokrasi adalah sumber terutama karena sifat “*red-tapes*”nya. Dengan makna yang saling bertentangan tersebut, birokrasi juga dipahami memiliki kecenderungan untuk mengalami disfungsi, yakni mengubah dirinya dari sarana mencapai tujuan untuk menjadi tujuan itu sendiri. Ketika kondisi ini terjadi, maka birokrasi adalah sebuah masalah dalam pemerintahan demokrasi, khususnya dalam wujud berkembangnya praktik-praktik penyalahgunaan. Berdasarkan akan kecenderungan tersebut, maka birokrasi atau aparatur pemerintah dianjurkan untuk menjadi penyelenggara pemerintahan negara yang memiliki kompetensi tinggi dan amanah.³⁷

Untuk itu, advokasi kebijakan oleh Penyuluh Hukum juga harus dilakukan terhadap aparat pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan. Aparat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik harus senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana hakikat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.³⁸

Selain itu, hadirnya peran Penyuluh Hukum dalam advokasi kebijakan juga diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi publik. Sebagai sebuah rangkaian advokasi, partisipasi publik dapat berperan dalam perumusan atau untuk menilai kebijakan yang telah dibuat, serta sebagai kontrol birokrasi. Dalam perumusan kebijakan

³⁷ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal.135.

³⁸ S Ardiputra and M R Prawira, “Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571,” *Jurnal Pubis* (2020)

senantiasa adanya pelibatan atau partisipasi publik guna mengakomodasi kepentingan masyarakat luas, keterlibatan masyarakat sebagai aktor non negara dalam pembuatan sebuah kebijakan publik saat ini menjadi penting dan diperlukan, karena dengan masukan-masukan, kritik, rekomendasi kebijakan yang ada dari individu atau kelompok masyarakat, akhirnya setiap kebijakan yang dibuat dapat terimplementasikan karena kebijakan telah mengakomodir kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Kita akui setiap kebijakan publik tidak dapat mengakomodasi semua kenyataan hidup warga negara dan karenanya, pasti akan memiliki kekuatan dan kelemahan berdasarkan sudut pandang setiap kelompok masyarakat. Hal ini memberikan ketegasan betapa manusia sebagai pengemban nilai dan moral merupakan determinan utama bagi efektivitas setiap sistem pembuatan kebijakan publik yang dipilih.

Untuk itu, kiranya perlu untuk selalu mengingat bahwa banyak model kebijakan publik tidak implementatif karena tidak sesuai dengan habitat atau minim implementasi. Ketidaksesuaian ini terjadi karena pembuatan kebijakan sering hanya berbasis asumsi yang tidak realitas atau belum diverifikasi, sehingga mengabaikan perlunya antisipasi terhadap distorsi, risiko, dan ketidakpastian implementasi atau karena masyarakat telah berubah secara alami sehingga asumsi atau proposisi menjadi tidak *valid* lagi.

Oleh karena itu, agar kebijakan publik dapat benar-benar memberikan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak mungkin orang perlu secara terus-menerus membangun kebijakan publik yang partisipatif, baik secara prosedural maupun secara substansial.³⁹

³⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal. b161-162.

Pemberian advokasi kebijakan oleh Penyuluh Hukum dapat dilakukan melalui pemberian penyadaran hukum masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Kesadaran hukum tidak hanya diarahkan pada pribadi personal, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat secara universal, sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat menjadi budaya yang melahirkan ketertiban hidup bagi masyarakat.

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan Penyuluh Hukum. Para penyuluh hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum.⁴⁰

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya (Soekanto dalam Salman 2004:56), dimana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi:

1. Pengetahuan hukum

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum (tertulis dan tidak tertulis). Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang

⁴⁰ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2018)

dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum. Seperti, orang mengetahui bahwa membunuh dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan ketika telah diundangkan.

2. Pemahaman hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu, atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur tentang sesuatu, tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap dan tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum dapat terjadi apabila bila peraturan yang berlaku mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Sikap hukum

Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

4. Pola perilaku hukum

Merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam

masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum. Jika tujuan hukum tercapai, yaitu bila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hukum tersebut dinamakan efektif. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh lima faktor, seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto pada tahun 1977 sebagai berikut :

1. Hukumnya, misalnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri ketika terjadi sebuah kecelakaan
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu adanya syarat yang tersirat seperti pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu (*shame culture*), dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*guilty feeling*).

Kelima faktor di atas, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan, adalah realita dan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga dalam proses kebijakan publik.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan proses kebijakan publik. Apabila kondisi ini akan dipenuhi, maka opsi yang tersedia hanyalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat dan melakukan penguatan sepanjang waktu. Maka Penyuluh Hukum dapat berperan demi tercapainya tujuan tersebut.

C. Penyuluh Hukum dalam Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditujukan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang akan diberikan dalam bentuk litigasi dan nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam mendampingi penerima bantuan hukum mempunyai hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Advokat melaksanakan pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, namun lebih diutamakan melaksanakan pemberian bantuan hukum secara litigasi. Sedangkan Paralegal perannya diutamakan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi. Paralegal juga dalam tugasnya dapat memberikan dukungandata dan pertimbangan hukum dari masalah yang ada di komunitas atau masyarakatnya, dan jika suatu masalah berlanjut secara litigasi akan dilakukan pendampingan oleh seorang Advokat.

Kegiatan Bantuan Hukum yang kegiatannya erat dengan tugas kegiatan Penyuluh Hukum adalah Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya, demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

Paralegal dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum dibatasi jangkauan layananannya hanya terbatas pada masyarakat tidak mampu. Penyuluh Hukum memiliki target lebih luas dari seorang Paralegal dalam melaksanakan tugasnya yang tidak hanya terhadap masyarakat tidak mampu melainkan terhadap masyarakat mampu yang membutuhkan akses informasi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka upaya pemenuhan akses keadilan melalui bantuan hukum, dibutuhkan sinergitas antara peran seorang Advokat, Paralegal, dan Penyuluh Hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum. Paralegal diharapkan mampu menyelesaikan masalah hukum dan menyebarluaskan informasi hukum dalam lingkup komunitas atau masyarakatnya, dan Penyuluh Hukum melakukan pembinaan dalam kelompok komunitas atau masyarakat tersebut agar terbentuk kelompok masyarakat yang sadar hukum, sedangkan Advokat memberikan pendampingan atau pemberian bantuan hukum yang lebih lanjut, jika suatu masalah pada kelompok tersebut berlanjut ke arah litigasi.

D. Latihan

Outcome dari advokasi kebijakan adalah terjadinya perbaikan atau perubahan dari suatu masalah publik. Banyaknya *stakeholder* yang terkait dalam setiap masalah publik dengan kepentingannya masing-

masing memerlukan suatu upaya khusus untuk mensinkronkan berbagai kepentingan yang ada.

Penyuluh Hukum harus bisa memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar hukum, untuk itu guna memperkuat pemahaman peserta (dalam kelompok) tentang Advokasi Kebijakan, silahkan diskusikan selama 30 menit dan presentasikan mengenai sebuah agenda advokasi terhadap suatu kelompok masyarakat dan lembaga atau instansi pemerintah yang berkonflik terhadap kebijakan yang telah dibuat (contoh konflik : Petugas dan masyarakat dalam penegakan PPKM darurat, kebijakan larangan adanya transportasi online di suatu wilayah, kebijakan kenaikan harga BBM, penolakan Vaksin, kebijakan untuk mengatasi kemacetan jalan raya, perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan, penebangan pohon tanpa izin oleh masyarakat di kawasan hutan, dll).

E. Rangkuman Bab

1. Kebijakan publik sebagai sasaran advokasi memerlukan peran dari Penyuluh Hukum, bukan hanya terkait penyebarluasan informasi kebijakan publik hingga masyarakat bisa tahu dan paham yang akhirnya mau menerapkan kebijakan tersebut, namun Penyuluh Hukum juga bisa ikut mengevaluasi kebijakan yang telah ada.
2. Penyuluh Hukum dalam melakukan advokasi kebijakan diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi publik, sebagai sebuah rangkaian advokasi, partisipasi publik dapat berperan dalam perumusan kebijakan atau untuk menilai kebijakan yang telah dibuat, serta sebagai kontrol birokrasi,
3. Pemberian advokasi kebijakan oleh Penyuluh Hukum dapat dilakukan melalui pemberian penyadaran hukum masyarakat

dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

4. Dalam rangka upaya pemenuhan akses keadilan melalui bantuan hukum, dibutuhkan sinergitas antara peran seorang Advokat, Paralegal, dan Penyuluh Hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

F. Evaluasi

1. Jelaskan peran penyuluh hukum dalam advokasi kebijakan?
2. Jelaskan peran Penyuluh Hukum dalam Bantuan Hukum?

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan diatas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab IV ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seorang Penyuluh Hukum yang dalam tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat harus bisa menguasai kemampuan dalam mengadvokasi kebijakan, advokasi kebijakan dapat mendorong adanya partisipasi publik. Partisipasi publik dapat berperan dalam perumusan kebijakan atau untuk menilai kebijakan yang telah dibuat, serta sebagai kontrol birokrasi, dimana Penyuluh Hukum dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan penyelenggaraan kebijakan, sehingga kedepannya berbagai kebijakan yang dibuat telah berdasarkan atas kebutuhan dari masyarakat dan kebijakan yang telah dibuat dapat terimplementasikan dengan baik
2. Penyuluh Hukum dituntut dapat bersinergi dengan Pemberi Bantuan Hukum yang didalamnya terdapat pelaksana Bantuan Hukum Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa sebagai pelaksana Bantuan Hukum, yang dalam tugasnya berkaitan dengan lingkup layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi pada BPH, yang secara tegas sama-sama memberikan layanan dalam rangka terciptanya penyebaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang akhirnya tercapai kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan.

B. Tindak Lanjut

1. Berbekal hasil belajar pada modul Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum ini, maka diharapkan para peserta pelatihan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan mampu menjalankan tugasnya.
2. Mata Pelatihan ini perlu ditindaklanjuti dalam pelatihan tingkat lanjutan berikutnya, agar para Peserta semakin memiliki keahlian dalam menerapkan dan melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Bantuan Hukum.

KUNCI JAWABAN

Bab II Evaluasi

1. Sebut dan jelaskan definisi advokasi kebijakan menurut Roem Topatimasang, John Hopkins dan Sharma?

Jawaban :

- a. Menurut Roem Topatimasang, advokasi kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.
 - b. Menurut John Hopkins, advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi atau penetapan sebuah gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan perilaku Lembaga, masyarakat dan individu.
 - c. Menurut Sharma mengatakan bahwa advokasi kebijakan merupakan suatu tindakan individu, kolektif atau organisasi masyarakat yang terorganisir, sistematis berusaha untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar lebih mempertimbangkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap kebijakan
2. Sebutkan dan jelaskan keberadaan dari posisi advokasi kebijakan publik?

Jawaban :

- a. *Pertama*, posisi agenda setting yang berupaya memasukan kepentingan pihak yang mendesusukan kepada pembuat kebijakan maupun pada saat menentukan kebijakan apa yang akan diambil (tahap formulasi kebijakan).

- b. *Kedua*, posisi advokasi kebijakan berada setelah dijalankannya sebuah kebijakan atau yang dalam hal ini berada pada tahap implementasi kebijakan dengan tujuan memberhentikan atau mengubah kebijakan sesuai keinginan kelompok atau pihak yang mendesakkan
3. Sebutkan dan jelaskan tiga tujuan serta manfaat dari advokasi kebijakan?

Jawaban :

1. Advokasi kebijakan sebagai sarana pelibatan atau partisipasi individu atau kelompok masyarakat dalam isu-isu kebijakan publik tertentu terhadap pembuatan suatu kebijakan publik yang ada.
2. Advokasi kebijakan merupakan media pembelaan individu atau kelompok untuk menghilangkan kesenjangan antara masyarakat dan lembaga publik yang notabenenya adalah pembuat kebijakan.
3. Advokasi kebijakan sebagai akses tawar menawar di hadapan para pembuat kebijakan publik (policy maker) agar diakomodirnya kepentingan yang berpihak pada publik.

Bab III Evaluasi

1. Jelaskan pengertian Bantuan Hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

Jawaban :

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

2. Sebutkan dan jelaskan tiga konsep bantuan hukum?

Jawaban :

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan Hukum :

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional
Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal.
- b. Konsep bantuan hukum Konstitusional
Bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti : menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum, sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
- c. Konsep Bantuan Hukum Struktural
Kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

3. Sebutkan dan jelaskan tiga aspek dalam Perluasan Bantuan Hukum?

Jawaban :

- a. Peraturan Daerah (Perda)
UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan kewenangan penganggaran bantuan hukum

oleh Daerah di Pasal 19 ayat (1) yakni Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Pro Bono

Merupakan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin. *Pro bono advokat* diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003.

c. Prodeo

Prodeo merupakan layanan pembebasan biaya perkara yang diberikan oleh pengadilan dengan menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara di pengadilan secara gratis.

Bab IV Evaluasi

1. Jelaskan peran penyuluh hukum dalam advokasi kebijakan?

Jawaban :

Peran dari Penyuluh Hukum dalam advokasi kebijakan bukan hanya terkait penyebarluasan informasi kebijakan publik hingga masyarakat bisa tahu dan paham yang akhirnya mau menerapkan kebijakan tersebut, namun Penyuluh Hukum juga bisa ikut mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Selain itu Penyuluh Hukum diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan atau untuk menilai kebijakan yang telah dibuat, serta sebagai kontrol birokrasi.

2. Jelaskan peran Penyuluh Hukum dalam Bantuan Hukum

Jawaban :

Penyuluh Hukum dituntut dapat bersinergi dengan Pemberi Bantuan Hukum yang didalamnya terdapat pelaksana Bantuan Hukum Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa sebagai pelaksana Bantuan Hukum, yang dalam tugasnya berkaitan dengan lingkup layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi pada BPH, yang secara tegas sama-sama memberikan layanan dalam rangka terciptanya penyebaran dan pemahaman hukum di masyarakat yang akhirnya tercapai kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:LP3ES.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan public*, Bandung: Alfabeta.
- Ardiputra and M R Prawira, 2020. Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu, Jurnal Pubis.
- Atang, Ahmad. 2018. *Gerakan Sosial dan Kebudayaan: Teori dan Strategi Perlawanan Masyarakat Adat Atas Serbuan Investasi Tambang*. Malang: Intrans Publishing.
- Bambang, Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Blumer, Herbert G. 1974. *Social Movement*. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich.
- Bloch, Frank S. 2011. *The Global Clinical Movement*. Oxford: Oxford University Press.
- Dunn, William. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach - Sixth Edition*. New York: Taylor and Francis.
- Farida, Anis. 2013. *Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 144-162.
- Febri, Handayani. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Giddens, Anthony. 1993. *Sociology*. Oxford Polity Press.
- IJRS. 2020. *Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, Jakarta:IJRS

- Jawardi. 2016. *Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy Of Law Culture Development)*, Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- John Hopkins University, Center For Communication Program. 1994. *A Frame For Advocacy*. JHU/CPP, US
- Jr, Scamershorn., R. John. 1999. *Management*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta.
- Liebler, Claudia, Ferri, Marissa. 2004. *NGO Network: Building Capacity in a Changing Word. A Study Supported by the Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance Office of Private and Voluntary Cooperation*.
- Lawrence M. Friedman, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Raharputra Governance*.
- Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nevey Varida Ariani, 2020. *Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Pres.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant. 2015. *Policy Making*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Edisi keLima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Rahardian, Ramaditya. 2020. *Memahami Advokasi Kebijakan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung RefikaAditama.
- Sharma, R. Ritu. 2016. *An Instruction to advocacy. Training Guide. Support The Analysis Research in Africa (SARA), Health And Human Resources Analysis For Africa (HARAA), US Agency For International Development. Africa Bureau: Office And Sustainable Development.*
- S Ardi Putra. 2020. Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetopo. 1999. *Teori Konflik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, Solo: Smart Media.
- Sumarto, Hetifah SJ. 2009. *Inovasi, Partisipasian Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thompson, M., Ellis, R.J., Wildavsky, A. 1990. *Cultural Theory*. Boulder, Co: Westview Press.
- Topatimasang, Roem. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik : Panduan Pelatihan Advokasi untuk Organisasi Non-Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Turner, Jonathan Ralph H., Killan, Lewis M. 1972. *Collective Behavior, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.*
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.

- YLBHI. 2014. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Yul Ernis. 2018. *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Zald, Mayer N. 1982. Resource Mobilization and Social Movement : Partial Theory. *American Journal Sociology*.

Lain-lain

- LAN. 2015. Modul Pelatihan Analis Kebijakan. *Advokasi Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dfb6cd5d01f3/banyak-organisasi-advokat—apakah-pro-bono-jadi-lebih-banyak?>

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Nomor PHN-HN.03.03-36 Tahun 2016



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-73-2

